



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
SECTORAL RISK ASSESSMENT
Penyedia Barang dan Jasa



*"Risk Assesment Indonesian
On Designated non-financial
Businesses (DNFB)"*





**PENILAIAN RISIKO SEKTORAL (*SECTORAL RISK ASSESSMENT*)
PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
SEPTEMBER 2019**

SAMBUTAN KEPALA PPATK

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, PPATK dapat menyelesaikan penyusunan dokumen “Penilaian Risiko Sektoral (*Sectoral Risk Assessment*) Penyedia Barang Dan/Atau Jasa Lainnya (PBJ) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2019”.

PPATK memiliki komitmen yang sangat kuat dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Berbagai langkah dalam rangka mengukuhkan komitmen tersebut telah dilaksanakan diantaranya melalui pelaksanaan pengawasan kepatuhan terhadap pihak pelapor. Sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) PBJ maka PPATK perlu melakukan penilaian risiko PBJ terhadap tindak pidana pencucian uang. Upaya ini bertujuan agar dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan terhadap PBJ dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Saya menyambut baik penyusunan dokumen SRA ini karena merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dengan tersusunnya strategi pengawasan yang efektif dan efisien yang berdasarkan pendekatan berbasis risiko ini, diharapkan dapat melindungi Indonesia dari risiko TPPU yang tipologinya semakin berkembang dan semakin kompleks.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun SRA PPATK yang telah memberikan kontribusi terhadap terbitnya dokumen SRA ini. Semoga amal usaha kita diridhoi Allah SWT. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 2019

Kepala PPATK
Kiagus Ahmad Badaruddin

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA PPAK	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
A. LATAR BELAKANG	8
B. TUJUAN	9
C. HASIL/ <i>OUTPUT</i>	9
BAB II GAMBARAN UMUM	11
A. PERUSAHAAN PROPERTI	11
1. Definisi Properti	11
2. Definisi Bisnis Properti	11
3. Jenis-Jenis Bisnis Properti	12
4. Definisi Perusahaan/Agen Properti	13
5. Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Perusahaan/Agen Properti	14
6. Pembinaan Dan Pengawasan Administratif	15
7. Sanksi	16
8. Pembinaan dan Pengawasan terkait dengan penerapan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU/PPT)	16
B. KENDARAAN BERMOTOR	17
1. Definisi dan Jenis Kendaraan Bermotor	17
2. Pengawasan Kepatuhan	18
C. PEDAGANG BARANG SENI DAN ANTIK	20
1. Definisi Umum	20
a. Galeri Seni	20
b. Toko Barang Seni dan Antik	20
2. Jenis Pedagang Seni dan Antik serta Profil Pelanggannya	20
3. <i>Basel Art Trade Anti-Money Laundering Principle</i>	21
4. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3)	22
5. Pengawasan Kepatuhan	23
D. PEDAGANG PERMATA, PERHIASAN & LOGAM MULIA	24
1. Definisi Umum	24

2. Pengawasan Kepatuhan	25
BAB III METODOLOGI.....	26
A. METODE PENELITIAN	26
B. TAHAPAN PENILAIAN.....	27
BAB IV HASIL RISK ASSESSMENT PROPERTI/AGEN PROPERTI	31
A. Pengguna Jasa	31
B. Alat pembayaran	32
C. Metode Pembayaran	32
D. Produk.....	33
E. Wilayah.....	34
BAB V HASIL RISK ASESSMENT KENDARAAN BERMOTOR.....	35
A. Pengguna Jasa	35
B. Alat Pembayaran.....	36
C. Metode Pembayaran	36
D. Produk.....	37
E. Wilayah.....	38
BAB VI HASIL RISK ASESSMENT PEDAGANG BARANG SENI DAN ANTIK	39
A. Pengguna Jasa	39
B. Cara Pembayaran	40
C. Metode Pembayaran	40
D. Produk.....	41
E. Wilayah.....	42
BAB VII HASIL RISK ASESSMENT PEDAGANG PERMATA DAN PERHIASAN/LOGAM MULIA	43
A. Pengguna Jasa	43
B. Cara Pembayaran	44
C. Metode Pembayaran	44
D. Produk.....	45
E. Wilayah.....	45
BAB VIII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	47
A. KESIMPULAN	47
1. Tingkat Risiko TPPU di Sektor Perusahaan Properti/Agen Properti	47
2. Tingkat Risiko TPPU di Sektor Pedagang Kendaraan Bermotor.....	47
3. Tingkat Risiko TPPU di Sektor Pedagang Barang Seni dan Antik	48

4. Tingkat Risiko TPPU di Sektor Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia	49
B. MITIGASI RISIKO	51
C. REKOMENDASI	51
LAMPIRAN	53
A. Lampiran Tabel pada Perusahaan Properti/Agen Properti	53
B. Lampiran Tabel pada Pedagang Kendaraan Bermotor	53
C. Lampiran Tabel pada Pedagang Barang Seni dan Antik.....	60
D. Lampiran Tabel pada Pedagang Barang Seni dan Antik.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Klasifikasi Penyedia Barang dan Jasa.....	20
Tabel 2 Pembagian Level Risiko.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Formulasi Penilaian Risiko.....	25
Gambar 2 Tahapan Penilaian Risiko.....	26
Gambar 3 Garis Skala Ancaman, Kerentanan dan Dampak.....	27
Gambar 4 Risiko Pada Profil Pengguna Jasa Properti/Agen Properti.....	30
Gambar 5 Risiko Alat Pembayaran pada Properti/Agen Properti.....	31
Gambar 6 Risiko Metode Pembayaran Properti/Agen Properti.....	32
Gambar 7 Risiko Produk pada Properti/Agen Properti.....	32
Gambar 8 Risiko Wilayah pada Perusahaan Properti/Agen Properti.....	33
Gambar 9 Profil Pengguna Jasa Pada Pedagang Kendaraan Bermotor.....	34
Gambar 10 Alat Pembayaran pada Pedagang Kendaraan Bermotor.....	35
Gambar 11 Metode Pembayaran pada Pedagang Kendaraan Bermotor.....	36
Gambar 12 Produk pada Pedagang Kendaraan Bermotor.....	36
Gambar 13 Wilayah pada Pedagang Kendaraan Bermotor.....	37
Gambar 14 Profil Pengguna Jasa pada Pedagang Barang Seni dan Antik.....	38
Gambar 15 Cara Pembayaran pada Pedagang Barang Seni dan Antik.....	39
Gambar 16 Metode Pembayaran pada Pedagang Barang Seni dan Antik.....	40
Gambar 17 Produk pada Pedagang Barang Seni dan Antik.....	40
Gambar 18 Wilayah pada Pedagang Barang Seni dan Antik.....	41
Gambar 19 Profil Pengguna Jasa pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia.....	42
Gambar 20 Cara Pembayaran pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia.....	43
Gambar 21 Metode Pembayaran pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam.....	43
Gambar 22 Produk pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia.....	44
Gambar 23 Wilayah pada Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia.....	45

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rekomendasi No. 1 FATF Tahun 2012 mengharuskan setiap negara untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme atas negara tersebut, mengambil tindakan serta memutuskan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif.

Sejalan dengan itu, perkembangan rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme semakin mengalami perkembangan. Hal ini telah dibuktikan dengan adanya *National Risk Assessment* (selanjutnya disebut dengan NRA) yang telah dikeluarkan Indonesia pada tahun 2015 dan telah dilakukan pembaharuan pada bulan Juni 2019. NRA ini merupakan penilaian risiko dari Indonesia atas terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam proses pembuatan NRA, telah melibatkan seluruh *stakeholder* terkait yang terdiri atas kementerian/lembaga yang tergabung dalam Komite TPPU, lembaga penegak hukum di Indonesia, serta lembaga pengawas dan pengatur (LPP) Industri Jasa Keuangan dan Pihak Pelapor (industri Jasa Keuangan dan Penyedia Barang/Jasa di Indonesia).

NRA tersebut merupakan evaluasi terstruktur dan komprehensif serta pencatatan yang berkelanjutan atas risiko Indonesia terhadap TPPU, yang mencakup unsur-unsur ancaman, kerentanan, serta dampak yang akan ditimbulkan. Setelah berbagai risiko mampu diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi, maka selanjutnya melalui *Sectoral Risk Assessment* (SRA) diharapkan dapat melakukan penilaian terhadap masing-masing sektor pihak pelapor tersebut.

Mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pihak Pelapor meliputi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya (PBJ). Dan mengacu pada pasal 31 ayat 2 Undang Undang tersebut, menyebutkan bahwa jika belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) yang melakukan pengawasan kepatuhan dan kewajiban pelaporan bagi pihak pelapor, maka pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan tersebut dilakukan oleh PPATK. Sehingga, PPATK merupakan LPP bagi PBJ yang saat ini belum memiliki regulator. Pada pasal 17 (b) disebutkan bahwa penyedia barang dan/atau jasa lain meliputi :

- Perusahaan properti/ agen properti
- Pedagang kendaraan bermotor
- Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;

-
- Pedagang barang seni dan antic
 - Balai lelang.

Terdapat 5 (lima) sektor yang termasuk dalam kategori PBJ, namun pada balai lelang sudah memiliki LPP, sehingga SRA balai lelang tidak termasuk dalam SRA ini. Oleh sebab itu, penyusunan SRA ini memfokuskan pada penilaian risiko 4 (empat) industri, yaitu perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, dan pedagang barang seni dan antik. Selanjutnya berdasarkan hasil SRA tersebut dapat dimitigasi setiap risiko sehingga pengaruh atas setiap risiko tersebut dapat diminimalisir bila risiko tersebut terjadi.

B. TUJUAN

Sebagai salah satu rencana aksi dalam Strategi Nasional terkait tindak lanjut NRA adalah mewajibkan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) menyusun dokumen penilaian risiko tindak pidana pencucian uang yang bersifat sektoral (*Sectoral Risk Assessment*). Tujuannya adalah untuk menilai risiko atas kerawanan digunakannya Pihak Pelapor sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme. Oleh karena itu, PPATK sebagai LPP dari PBJ menyusun dokumen penilaian risiko untuk sektor PBJ (SRA). Adapun tujuan dari Laporan SRA sektor PBJ ini antara lain:

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai sumber ancaman, kerentanan dan dampak pencucian uang yang telah dilakukan dan berpotensi dilakukan pelaku TPPU melalui sektor PBJ.
- b. Menganalisis tingkat risiko PBJ berdasarkan pengguna jasa, metode pembayaran, cara pembayaran, produk dan wilayah yang berpotensi digunakan oleh pelaku TPPU.
- c. Memberi pedoman terkait risiko TPPU yang relevan serta sebagai informasi dalam menyusun *Individual Risk Assesment*.

C. HASIL/ OUTPUT

Melalui laporan SRA yang dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif, diharapkan dapat menghasilkan *output* yang membantu dalam hal sebagai berikut:

- a. Mengetahui tingkat ancaman, tingkat kerentanan, dan tingkat dampak pada sektor PBJ terhadap ancaman TPPU.
- b. Pemetaan risiko ini dapat membantu dalam pengalokasian sumber daya (seperti: SDM, sumber dana, teknologi informasi) yang efektif dan efisien, khususnya dalam aspek kepatuhan. Lebih lanjut, evaluasi atas pemetaan risiko

terhadap PBJ diharapkan akan dapat melindungi industri tersebut atas risiko TPPU.

- c. Mengetahui tren pengguna jasa, alat pembayaran, metode pembayaran, produk dan wilayah yang berpotensi digunakan oleh pelaku TPPU melalui sektor PBJ. Dengan diketahuinya tren tersebut, dapat disusun langkah preventif dan represif untuk mereduksi ancaman terhadap TPPU di sektor PBJ.
- d. Melalui Laporan SRA ini juga dapat diketahui apakah metode pengawasan yang diterapkan oleh PPATK saat ini sudah cukup baik. Pemetaan Pihak Pelapor terkait risiko ini dapat membantu dalam dasar pengalokasian sumber daya (seperti: SDM, sumber dana, teknologi informasi) yang efektif dan efisien dalam implementasi rezim AML/CFT, khususnya dalam aspek kepatuhan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. PERUSAHAAN PROPERTI

1. Definisi Properti

Properti mempunyai definisi yang beragam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), properti didefinisikan sebagai harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan yang dimaksudkan, tanah milik dan bangunan¹. Properti menunjukkan kepada sesuatu yang biasanya dikenal sebagai entitas dalam kaitannya dengan kepemilikan seseorang atau sekelompok orang atas suatu hak eksklusif. Bentuk utama dari properti adalah termasuk *real property* (tanah), kekayaan pribadi (*personal property*), kepemilikan barang secara fisik lainnya, dan kekayaan intelektual².

Kata properti sendiri berasal dari bahasa Inggris “property” yang artinya sesuatu yang dapat dimiliki seseorang³. Di Indonesia, istilah properti identik dengan *real estate*, rumah, tanah, ruko, gedung atau gudang. Saat ini properti sering dikaitkan dengan rumah, perumahan ataupun hunian, padahal segala sesuatu yang sifatnya itu kepemilikan bisa disebut sebagai properti. Apalagi barang tersebut terdaftar secara resmi dan memiliki surat-surat kepemilikan.

Bentuk-bentuk properti dibagi menjadi dua yaitu properti yang bersifat barang dan yang bersifat bukan barang. Properti yang bersifat barang adalah semua benda yang dimiliki oleh seseorang ataupun kelompok yang diakui secara sah oleh pihak lain (pemerintah) ataupun diakui sah secara adat. Sedangkan properti yang bersifat bukan barang adalah semua karya yang dibuat oleh individu maupun kelompok, seperti karya ilmiah, dan ini sering disebut kekayaan ilmiah⁴.

2. Definisi Bisnis Properti

Bisnis properti merupakan jenis usaha yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak. Masyarakat membutuhkan produk properti, khususnya tempat tinggal, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah berkepentingan memajukan bisnis ini karena dapat membantu menyediakan perumahan rakyat, membuka lapangan kerja, menggerakkan sektor riil, dan menambahkan pemasukan pajak. Bisnis properti juga tidak hanya bermanfaat bagi pengembang, kontraktor, dan konsumen, tetapi juga dapat menggerakkan

¹ <https://kbbi.web.id/properti>

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Properti>

³ <https://www.propertyindonesia.co.id/properti-adalah-pengertian-definisi-property/>

⁴ <https://www.propertyindonesia.co.id/properti-adalah-pengertian-definisi-property/>

sektor lain, seperti industri bahan bangunan, industri alat berat, jasa konsultan, jasa perbankan, jasa asuransi, jasa tenaga kerja dan lain-lain.

Secara umum tujuan bisnis properti adalah mencari keuntungan/profit, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan perusahaan, tanggung jawab sosial terhadap produk yang dihasilkan dan mengemban misi sosial⁵.

3. Jenis-Jenis Bisnis Properti

Bisnis properti mempunyai jenis-jenis antara lain⁶:

- a) Bisnis tanah. Bisnis ini merupakan sebuah bisnis yang sangat besar keuntungannya. Apalagi, semakin lama masyarakat di Indonesia tentu akan semakin banyak dan semakin membutuhkan tempat tinggal yang memang nyaman untuk keluarga. Bisnis tanah ini bisa menjadi komoditas yang menjanjikan, karena dapat membangun tempat tinggal di tanah yang dimiliki dalam bentuk perumahan. Atau seseorang juga bisa melakukan bisnis ini dengan menyediakan lahan yang bisa dibangun kapan saja dalam bentuk kavling.
- b) Usaha ruko, apartemen, dan tempat lain yang bisa dijadikan tempat bisnis sekaligus tempat tinggal juga merupakan salah satu bisnis properti yang memang sedang maju akhir-akhir ini. Berbagai jenis usaha properti yang menjanjikan dimana banyak orang membutuhkan tempat yang nyaman untuk berbisnis, tetapi juga menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggal yang nyaman. Untuk itu, pasar ruko dan apartemen lazimnya lebih mahal dibandingkan dengan tempat tinggal.
- c) Penyewaan properti biasanya dilakukan untuk perusahaan kecil sehingga pihak perusahaan itu tidak perlu memproduksi propertinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan karyawan. Tetapi, perusahaan tersebut tidak bisa langsung memproduksi properti yang dibutuhkan, dimana perusahaan perlu menanyakan dan membuat kesepakatan antara pengguna properti dan perusahaan tentang properti apa saja yang akan dimanfaatkan sehingga pengguna properti tidak akan rugi.
- d) Selain ruko, tempat tinggal, tanah, dan properti untuk perkantoran, seseorang juga bisa melakukan bisnis pelayanan berupa gedung seperti hotel, rumah sakit, apartemen, villa, dan lain sebagainya. Tetapi, yang perlu ditekankan adalah hasil modal usaha ini tidak akan bisa cepat seperti halnya hasil modal dalam usaha nonproperti (terutama kuliner) karena dibutuhkan modal dan waktu yang cukup besar dan lama untuk bisa mendapatkan keuntungan darinya.

⁵ <https://anekainvest.blogspot.com/2017/10/apa-itu-properti-dan-pengertian-bisnis-properti.html>

⁶ <https://toplintas.com/pengertian-bisnis-properti/>

4. Definisi Perusahaan/Agen Properti

Berdasarkan Pasal 1, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti, Perusahaan Perantara Perdagangan Properti yang selanjutnya disingkat P4 adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha perantara jual beli, perantara sewamenyewa, penelitian dan pengkajian, pemasaran, serta konsultasi dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan properti berdasarkan perintah Pengguna Jasa yang diatur dalam perjanjian tertulis⁷.

Sedangkan Tenaga Ahli Perantara Perdagangan Properti yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah orang yang memiliki keahlian di bidang perantara perdagangan properti yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Perantara Perdagangan Properti.

Perusahaan/developer properti adalah perusahaan ataupun perorangan yang bergerak dalam bisnis properti, dimana dia menjadi pengembang atau dapat dikatakan pembangun serta pemasar properti itu sendiri baik berupa perumahan skala besar maupun skala kecil⁸.

Untuk menjadi perusahaan/developer properti di Indonesia ada beberapa hal yang harus diketahui, saat ini pemerintah Republik Indonesia mewajibkan orang atau kelompok orang yang akan menjalankan bisnis sebagai developer properti di dalam satu wadah dengan legalitas penuh misalnya CV bahkan PT / perseroan terbatas (lebih disarankan).

Agen properti atau yang biasa di sebut dengan broker adalah agen yang berperan sebagai perantara jual beli serta sewa properti baik itu berupa rumah, gudang, ruko, apartemen, gedung, tanah dan masih banyak lagi yang termasuk ke dalam bagian properti⁹. Orang yang bekerja sebagai broker atau agen properti biasanya akan menjadi pihak ketiga yang akan mempertemukan seorang pembeli yang ingin membeli atau sewa sebuah properti dengan penjual yang akan menyewakan atau menjual barang properti mereka. Broker properti akan terus mendampingi pembeli atau *buyer* dengan penjual atau *seller* hingga mereka sampai pada kesepakatan harga yang sama dan disetujui bersama sehingga transaksi dapat di katakan selesai.

⁷ http://jdih.kemendag.go.id/backendx/image/regulasi/16000920_Permendag_No_51_Th_2017.PDF

⁸ <http://sujerevolution.blogspot.com/2015/06/pengertian-developer-properti.html>

⁹ <http://exlandia.com/pengertian-broker-atau-agen-properti/>

Untuk menjadi seorang agen atau broker properti seseorang harus dapat memahami hal-hal sebagai berikut¹⁰:

- a) Cara mendapatkan pelanggan atau pembeli properti
- b) Cara mendapatkan listing
- c) Cara melakukan promosi barang secara baik sehingga banyak buyer atau pembeli yang tertarik
- d) Tahu tentang kewajiban yang di miliki oleh penjual dan pembeli
- e) Mengetahui tentang biaya transaksi
- f) Mengetahui jenis sertifikat yang di butuhkan di dalam bidang properti
- g) Dapat menentukan harga jual yang baik dan mengetahui teknik negosiasi yang canggih

Broker atau agen properti dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu¹¹:

- a) Broker atau Agen Properti Profesional
Seorang broker properti yang bisa di bilang profesional adalah broker properti yang bergabung atau bekerja sama dengan sebuah perusahaan properti yang sudah memiliki brand atau merek sendiri. Broker properti yang tergabung dengan perusahaan tersebut harus mematuhi semua peraturan yang ada di perusahaan properti tadi. Adapun perusahaan properti di Indonesia yang biasanya di jadikan naungan oleh broker properti seperti *Ray White, Century21, Marvin Reeves, Thomas & Mitra* dan masih banyak lagi.
- b) Agen Independent atau Broker Tradisional
Berbeda dari broker profesional seorang agen independent atau broker tradisional biasanya bekerja secara mandiri atau tidak bekerja sama dengan perusahaan properti yang sudah memiliki brand atau merek sendiri. Keuntungan yang di dapat oleh seorang agen independent atau broker properti tradisional dapat di sesuaikan dengan pengeluaran yang broker properti tersebut keluarkan. Dan seorang agen independent tidak perlu membagi hasil keuntungan proses jual beli atau sewa sebuah properti dengan pihak lain karena mereka bekerja sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain.

5. Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Perusahaan/Agen Properti

Dalam menjalankan usaha/bisnis, perusahaan atau agen/broker properti harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag) Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan

¹⁰ <http://explandia.com/pengertian-broker-atau-agen-properti/>

¹¹ <http://explandia.com/pengertian-broker-atau-agen-properti/>

Nomor 51 Tahun 2017, perusahaan perantara perdagangan properti dalam menjalankan usaha/bisnis harus mempunyai¹²:

- a. Surat Permohonan Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SP SIU – P4) yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Surat Permohonan Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SP SIU–P4) adalah formulir permohonan izin yang memuat data-data untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti.
- b. Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU–P4) yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU–P4) adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan perantara perdagangan properti.
- c. Sertifikat Kompetensi Perantara Perdagangan Properti yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi. Sertifikat tersebut menunjukkan tanda bukti pengakuan tertulis atas hasil sertifikasi terhadap klasifikasi dan kualifikasi Tenaga Ahli Perantara Perdagangan Properti.

6. Pembinaan Dan Pengawasan Administratif

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag) Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti, kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perantara perdagangan properti dilakukan oleh Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pada pasal 24 Ayat 2 dan 3, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 51 Tahun 2017, Pembinaan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penyuluhan, konsultasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan. Sedangkan pengawasan dan evaluasi dilakukan berdasarkan hasil peninjauan ke lokasi usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4) dan Laporan Tahunan kegiatan usaha P4¹³.

Perusahaan Perantara Perdagangan Properti harus menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Direktur Bina Usaha dan

¹² http://jdih.kemendag.go.id/backendx/image/regulasi/16000920_Permendag_No_51_Th_2017.PDF

¹³ http://jdih.kemendag.go.id/backendx/image/regulasi/16000920_Permendag_No_51_Th_2017.PDF

Pelaku Distribusi, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

7. Sanksi

Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4) yang melanggar ketentuan Kegiatan Usahnya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2017, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, dan jika selama 14 hari P4 tidak memenuhi ketentuan maka P4 akan dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari¹⁴.

Sedangkan untuk Tenaga Ahli Perantara Perdagangan Properti yang melanggar ketentuan kegiatan usahanya maka akan dikenakan sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan Sertifikat Kompetensi Perantara Perdagangan Properti. Dimana Rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada penerbit sertifikat kompetensi dan ditembuskan kepada Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4) dan/atau Kantor Cabang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4)¹⁵.

8. Pembinaan dan Pengawasan terkait dengan penerapan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU/PPT)

Pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan/Agen Properti terkait dengan penerapan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 17 ayat 1 bahwa Perusahaan properti/Agen Properti menjadi Pihak Pelapor yang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

Berdasarkan pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Perusahaan/Agen Properti yang tidak memberikan laporan kepada PPATK, maka akan dikenakan sanksi administratif oleh PPATK berupa¹⁶:

- a) Peringatan
- b) Teguran tertulis
- c) Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi
- d) Denda administratif

¹⁴ http://jdih.kemendag.go.id/backendx/image/regulasi/16000920_Permendag_No_51_Th_2017.PDF

¹⁵ http://jdih.kemendag.go.id/backendx/image/regulasi/16000920_Permendag_No_51_Th_2017.PDF

¹⁶ Himpunan Peraturan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

B. KENDARAAN BERMOTOR

1. Definisi dan Jenis Kendaraan Bermotor

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan definisi Kendaraan Bermotor. Adapun definisi yang diberikan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasal 1 angka 8:
Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
Pasal 1 angka 3:
Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Dalam dokumen Sectoral Risk Assessment (SRA) ini, Kendaraan bermotor didefinisikan sebagai setiap kendaraan beserta gandengannya yang digerakkan oleh peralatan teknik/mekanik berupa motor/mesin atau peralatan lainnya, biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang. Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka kendaraan bermotor terdiri dari:

- a. mobil penumpang;
- b. mobil bus;
- c. mobil barang;
- d. kendaraan bermotor beroda dua/sepeda motor; dan
- e. kendaraan bermotor lainnya yang memenuhi definisi sebagaimana dimaksud dalam dokumen ini.

Berdasarkan tujuan penggunaan kendaraan bermotor, maka dibagi menjadi kendaraan bermotor yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan niaga. Adapun contoh kendaraan bermotor yang digunakan untuk kepentingan pribadi adalah:

- a. mobil penumpang;
- b. kendaraan bermotor beroda dua/sepeda motor; dan
- c. kendaraan bermotor lainnya yang memenuhi definisi sebagaimana dimaksud dalam dokumen ini.

Sedangkan jenis kendaraan bermotor yang digunakan untuk kepentingan niaga adalah:

- a. mobil bus;
- b. mobil barang; dan

-
- c. kendaraan bermotor lainnya yang memenuhi definisi sebagaimana dimaksud dalam dokumen ini.

2. Pengawasan Kepatuhan

Pasal 17 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menyatakan bahwa pedagang kendaraan bermotor merupakan penyedia barang/jasa lain. Dalam rangka memastikan pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan penyampaian kewajiban pelaporan dilakukan oleh Pedagang Kendaraan Bermotor, PPATK selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) telah melaksanakan pengawasan kepatuhan dalam bentuk audit kepatuhan dan audit khusus sejak tahun 2011. Adapun pelaksanaan pengawasan kepatuhan tersebut merupakan mandat yang diberikan UU TPPU khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18, dan Pasal 31 UU TPPU.

Pengawasan Kepatuhan (audit) merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai dan/atau memastikan kepatuhan Pedagang Kendaraan Bermotor dalam memenuhi ketentuan PMPJ dan/atau kewajiban pelaporan kepada PPATK. Pada dasarnya Audit Kepatuhan terkait penerapan PMPJ dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Audit Kepatuhan terkait kewajiban pelaporan, selain itu pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung (*onsite*) dan tidak langsung (*offsite*).

Selain melakukan Audit Kepatuhan tersebut diatas PPATK juga dapat melakukan Audit Khusus. Audit Khusus merupakan pemeriksaan dengan ruang lingkup dan/atau tujuan tertentu baik dalam rangka Analisis atau Pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK dan/atau tindak lanjut pengawasan kepatuhan.

PPATK selaku LPP telah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan kewajiban pelaporan, penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, dan pengawasan kepatuhan, sebagai berikut:

- a. Peraturan Kepala PPATK Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain;
- b. Peraturan Kepala PPATK Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus, dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit; dan
- c. Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-12/1.02.1/PPATK/09/2011 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain;

Dalam melakukan penyusunan SRA, PPATK mengacu kepada dokumen penilaian risiko yang dimuat dalam *National Risk Assessment* (NRA). Dokumen SRA berikut akan menjadi sumber utama dalam penyusunan prioritas pengawasan kepatuhan bagi Pedagang Kendaraan Bermotor

C. PEDAGANG BARANG SENI DAN ANTIK

Pelaku usaha pedagang barang seni dan antik terdiri dari balai lelang, galeri, dan toko barang seni dan antik. Penjelasan singkat terhadap masing-masing pelaku usaha. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut,

1. Definisi Umum

a. Galeri Seni

Di dalam galeri, karya seni dengan harga antara Rp18 juta hingga Rp700 juta lebih dipajang setiap hari. Lukisan di tata secara rapi dan diberi penerangan lampu untuk menonjolkan nilai estetika lukisan. Sementara barang antik atau patung dipajang ditengah ruangan. Kecuali Bali, jumlah galeri di luar Jakarta sangat sedikit. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, saat ini galeri merupakan tempat untuk seniman muda bereksplorasi dan menghasilkan *fine arts*. Galeri dapat menjual barang seni dan antiknya pada pameran yang diadakan hingga 5 kali dalam setahun.¹⁷

b. Toko Barang Seni dan Antik

Jenis karya seni lainnya seperti *outsider art* atau antiques dan beberapa jenis antik biasanya di jual di toko barang seni dan antik, meskipun beberapa dari toko tersebut memiliki nama galeri. Dengan barang-barang jualan yang biasanya kurang dari jutaan, toko seperti ini melakukan perdagangan hampir tidak ada bedanya dengan toko kelontong biasa. Lukisan ditumpuk begitu saja, tidak ada penjelasan siapa yang menciptakan karya seni tersebut, dan transaksi dilakukan dengan sederhana layaknya ritel biasa. Beberapa toko seni juga menyediakan jasa pemasangan pigura selain menjual lukisan. Sementara itu barang antik dan tiruan (antiques) dijual bercampur dengan furnitur dan suvenir. Transaksi bisa terjadi lebih dari dua puluh kali sehari dengan harga berkisar antara ratusan ribu rupiah hingga belasan juta rupiah.¹⁸

2. Jenis Pedagang Seni dan Antik serta Profil Pelanggannya

Jika dilihat dari profil pelanggan serta jenis barang seni dan antik yang diperjualbelikan berdasarkan klasifikasi penyedia barang maka dapat dikelompokkan sebagai berikut¹⁹ :

¹⁷ Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia, 2011. *Penelitian Terhadap Penyedia Barang dan/atau jasa sebagai Pihak Pelapor Rezim Anti Pencucian Uang*. Jakarta: Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia.

¹⁸ *ibid*

¹⁹ *Ibid*

Tabel 1. Klasifikasi Penyedia Barang dan Jasa

Klasifikasi Penyedia Barang	Rentang Harga (IDR)	Barang Seni dan/atau Antik yang terkait	Profil Pelanggan
Balai Lelang	Di atas 1 milyar	<i>Contemporary dan old master fine art</i> atau <i>artefact/antique</i>	Pengusaha/Wiraswasta atau pejabat kelas atas dan kolektor
Galeri Seni dan Antik	18 Juta hingga 700 Juta	<i>Contemporary Art, Antique</i>	Pengusaha/Wiraswasta atau pejabat kelas atas dan kolektor
Toko Barang Seni dan Antik	200ribu hingga 30 juta	<i>Decorative Antique, Antiquates</i>	Profil Kelas Menengah

3. *Basel Art Trade Anti-Money Laundering Principle*

Sehubungan dengan risiko-risiko yang terjadi dalam perdagangan barang seni dan antik, *Basel Institute of Governance* mengeluarkan standard anti Pencucian Uang dalam bidang perdagangan barang seni dan antik. Standar ini dikeluarkan sejak tahun 2012 dan direvisi yang kemudian dikeluarkan kembali pada tahun 2018 untuk melengkapi hal-hal yang perkembangan yang terjadi, namun demikian, *Basel Art Trade Guidelines* tetap berlaku. Hal-hal yang diatur dalam standard tersebut diantaranya :

- Penerapan *Risk Based Approach*;
- Mengenali pengguna Jasa;
- Identifikasi orang-orang yang terlibat dalam transaksi karya seni;
- Identifikasi *ultimate beneficial owner*;
- Enhanced due diligence*;
- Perantara (*Intermediaries*);
- Surat Kuasa;
- Transaksi tidak langsung (Non face-to-face transactions);
- Asal-usul objek seni;
- Penetapan sejarah asal dan keasliannya;
- Asal-usul yang tidak lengkap;
- Asal-usul dana;
- Kecurigaan terhadap pencucian uang;
- Pelaporan; dan
- Record keeping*

Standard Anti Pencucian ini bertujuan untuk menerapkan kepada setiap orang yang melakukan perdagangan barang seni serta perantara antara pembeli dan penjual. Mereka juga menyarankan industri yang mendukung perdagangan barang seni yang sudah menjadi subjek hukum anti pencucian uang seperti industri jasa keuangan harus mengidentifikasi pengguna jasa mereka yang terlibat dalam perdagangan barang seni “memiliki risiko yang lebih tinggi selama tidak ada standard yang berlaku internasional”.

Berdasarkan standard Anti Pencucian uang, pendekatan berbasis risiko akan membahas 3 (tiga) kategori risiko yakni, identitas pengguna jasa, asal-usul barang seni dan yang terpenting sumber dana yang digunakan oleh pembeli dalam melakukan transaksi.

4. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3)

Melihat hal-hal yang terjadi di Timur Tengah terkait artefak-artefak yang dipergunakan dan diperjualbelikan secara illegal untuk kegiatan pendanaan terorisme, Indonesia perlu memiliki perhatian khusus mengingat Indonesia juga memiliki banyak candi-candi serta situs kebudayaan yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia yang berpotensi artefak-artefak tersebut dipergunakan dan diperjualbelikan secara illegal.

Indonesia sudah memiliki Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) yang merupakan adalah unit pelaksana teknis (UPT) dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia yang berada di daerah. Pelestarian peninggalan purbakala telah berlangsung sejak abad ke 18, pada awalnya kegiatan ini hanya bersifat individu dan meningkat menjadi suatu kelompok. Dengan adanya kegiatan tersebut berdirilah *Bataviaasch Genootschap Van Kusten en Wetenscheppen* pada tahun 1778. pada abad ke 19 kegiatan ini mulai berkembang dengan pesat dalam bidang penelitian, observasi, pemeliharaan, pengamanan, pendokumentasian, inventarisasi, penggambaran, penggalian, maupun pemugaran bangunan kuno maka terbentuklah lembaga swasta pada tahun 1885 yaitu *Archaeologische Vereeniging* yang dipimpin oleh Ir. J.W. Ijzerman. Campur tangan pemerintah Hindia Belanda secara langsung yaitu ditandai dengan terbentuknya *Oudheidkundige Dienst In Nederlandsch Indie* pada tanggal 14 Juni 1913. Badan ini merupakan lembaga resmi pemerintah yang dipimpin oleh N.J Krom. Pada tahun 1950 kantor pusat *Oudheidkundige Dienst* dihidupkan kembali, setahun kemudian terbentuklah Integrasi Jawatan Purbakala yang berpusat di Jakarta dengan nama Dinas Purbakala. Mulai tahun 1953 Dinas Purbakala dipimpin oleh putra Indonesia, yaitu Soekmono dan di beri nama Suaka Peninggalan Sejarah Purbakala (SPSP). putusan mengenai perubahan SPSP menjadi BP3.²⁰ Saat ini, Balai berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala. Sesuai dengan keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM. 51/OT.001/MKP/2003 tanggal 5 Desember 2003 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, fungsi dari lembaga ini adalah sebagai berikut,:

²⁰ Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Yogyakarta

-
- Melaksanakan pemeliharaan, pengelolaan, dan pemanfaatan peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs peninggalan arkeologi bawah air.
 - Melaksanakan perlindungan peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs termasuk yang berada di lapangan maupun yang tersimpan di ruangan.
 - Melaksanakan pemugaran peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs termasuk yang berada di lapangan maupun yang tersimpan di ruangan.
 - Melaksanakan dokumentasi peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs termasuk yang berada di lapangan maupun yang tersimpan di ruangan.
 - Melaksanakan penyidikan dan pengamanan terhadap peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs termasuk yang berada di lapangan maupun di ruangan.
 - Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang peninggalan sejarah dan purbakala.
 - melaksanakan penetapan benda cagar budaya (BCB) bergerak di wilayah kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala.
 - Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala.

Untuk itu, Lembaga ini sebaiknya dapat bekerja dengan baik sehingga kasus-kasus pencurian yang terjadi di situs-situs sejarah dan kebudayaan Indonesia agar dapat didalami lebih lanjut agar kedepannya tidak terjadi lagi pencurian dan penyelundupan atas artefak-artefak Indonesia yang memiliki nilai yang tinggi.

5. Pengawasan Kepatuhan

Pedagang Barang Seni dan Antik di Indonesia memiliki kewajiban untuk mendapatkan lisensi baik dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi setempat. Adapun untuk penerapan kewajiban prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) dan kewajiban pelaporan sebagai implementasi program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT), pedagang barang seni dan antik berada di bawah pengawasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai bagian dari Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya (PBJ).

Berdasarkan informasi Direktori Pihak Pelapor PPATK periode Tahun 2018, diketahui jumlah populasi Pedagang Barang Seni dan Antik adalah 49 (empat puluh sembilan) pedagang.

D. PEDAGANG PERMATA, PERHIASAN & LOGAM MULIA

Permata, Perhiasan/logam mulia telah digunakan dalam berbagai budaya kuno sebagai media untuk pertukaran atau pembayaran, belum ada catatan pasti kapan manusia pertama kali mulai menambang emas dan Permata, namun sejak ribuan tahun lalu Permata, perhiasan/logam mulia sudah menjadi bahan yang melambungkan keagungan dan kejayaan sekaligus kemakmuran. Seiring perkembangannya Permata, perhiasan/logam mulia banyak digunakan sebagai perhiasan ataupun investasi karena harganya yang tinggi, bahkan nilai emas digunakan sebagai standar keuangan di berbagai negara. Perubahan ekonomi global saat ini membuat permintaan untuk komoditas yang stabil untuk investasi meningkat, permata, perhiasan/logam mulia adalah komoditas yang diterima secara universal dimana nilainya tetap stabil terlepas dari fluktuasi di pasar global.

1. Definisi Umum

Definisi Permata adalah batu yang memiliki nilai ekonomis yang signifikan, Perhiasan adalah barang yang dipakai untuk berhias yang melalui proses pengolahan dan desain. Logam Mulia adalah logam yang tahan terhadap korosi maupun oksidasi dalam hal ini adalah emas. Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia adalah Orang Pribadi/Korporasi yang melakukan kegiatan usaha di bidang penyerahan Permata dan perhiasan/logam mulia berdasarkan pesanan ataupun penjualan langsung, baik produksi sendiri atau pihak lain. Pedagang Permata dan Perhiasan/logam mulia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik dalam bentuk Korporasi atau Individu. Salah satu perusahaan tambang emas terbesar di Indonesia yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah PT Aneka Tambang (ANTAM), lewat salah satu unit bisnisnya yakni PT Logam Mulia merupakan satu-satunya pemurnian emas dan perak yang mendapatkan pengakuan dari LBMA (London Bullion Market Association) dan termasuk di dalam Good Delivery List of Acceptable Refiners of Gold Bars sejak 1 Januari 1999.

Rezim Anti Pencucian uang di dunia mempengaruhi para pelaku kriminal untuk memilih industri yang pengawasannya masih rendah dan hal tersebut membuat jenis industri ini semakin menarik untuk dipilih. Selain itu Permata, Perhiasan/logam mulia merupakan bagian budaya dari negara-negara di Asia termasuk Indonesia. Jumlah Pedagang Permata, Perhiasan/logam mulia yang masuk dalam direktori PPATK adalah 864 (delapan ratus enam puluh empat) Perusahaan dan yang sudah teregistrasi adalah 26 (dua puluh enam) Perusahaan.

2. Pengawasan Kepatuhan

Sesuai Pasal 18 Undang-Undang nomor 8 Republik Indonesia tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana (TPPU) diatur bahwa pengawasan Kepatuhan atas penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan kewajiban pelaporan dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dan/atau PPATK. Mempertimbangkan pedagang Permata dan perhiasan/logam mulia belum memiliki LPP yang melakukan pengawasan atas pencegahan dan pemberantasan TPPU maka yang melakukan pengawasan tersebut adalah PPATK. Adapun perizinan terkait usaha pedagang Permata dan perhiasan/logam mulia dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Daerah.

PPATK melakukan pengawasan berbasis risiko serta melakukan on-site visit dengan prioritas ke pedagang Permata dan perhiasan/logam mulia yang dinilai berisiko menengah dan tinggi. Selain on-site visit, PPATK melakukan off-site supervisi dengan menyampaikan kuesioner penilaian penerapan PMPJ dan kewajiban pelaporan yang akan ditanggapi oleh pedagang tersebut.

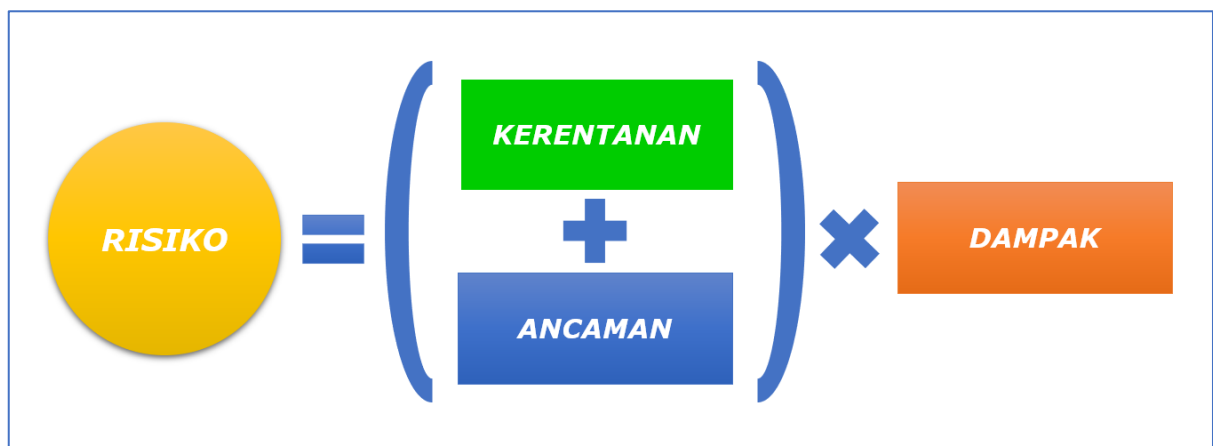
Melalui pengawasan atas pedagang permata dan perhiasan/logam mulia yang dilakukan secara *on-site* dan *off-site* oleh PPATK diharapkan memitigasi risiko tindak pidana Pencucian uang yang terjadi pada pihak pelapor tersebut.

BAB III METODOLOGI

A. METODE PENELITIAN

Kegiatan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang yang bersifat sektoral (*Sectoral Risk Assessment*) dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka kerja yang diadopsi dari *international best practices*. Sebagai dasar teoritis penyusunan SRA maka dalam panduan dari IMF mengenai “*The Fund Staff’s Approach to Conducting National Money Laundering or Financing of Terrorism Risk Assessment*” dijelaskan bahwa : “*risk can be represented as: $R=f[(T),(V)] \times C$, where T represents threat, V represents vulnerability, and C represents consequence*”. Berdasarkan panduan tersebut, terhadap berbagai faktor risiko TPPU telah dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif guna mengukur tingkat ancaman, kerentanan, dan dampak yang ditimbulkan dengan menggunakan formulasi penilaian risiko sebagai berikut :

Gambar 1
Formulasi Penilaian Risiko



Tim telah menyusun metodologi pengukuran faktor-faktor risiko TPPU untuk menilai tingkat ancaman, tingkat kerentanan, dan tingkat dampak serta resiko. Merujuk kepada *FATF Guidance* disebutkan bahwa:

1. Ancaman – Threat

Ancaman didefinisikan sebagai orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan kerugian. Dalam konteks pencucian uang ancaman meliputi tindak pidana, kelompok teroris dan pendanaannya. Data tingkat Ancaman dalam SRA ini diolah dari Penilaian

Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2015 *updated* (NRA on ML/TF).

2. Kerentanan – *Vulnerability*

Kerentanan adalah adalah hal – hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung ancaman atau dapat juga disebut dengan faktor – faktor yang menggambarkan kelemahan dari sistem anti pencucian uang/pendanaan terorisme baik yang berbentuk produk keuangan atau layanan yang menarik untuk tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme.

3. Dampak – *Impact*

Dampak adalah akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme terhadap lembaga, ekonomi dan sosial, secara lebih luas termasuk juga kerugian dari tindak kriminal dan aktivitas terorisme itu sendiri.

4. Risiko – *Risk*

Risiko (Risk) merupakan fungsi atas ancaman, kerentanan dan dampak. Penilaian risiko merupakan hasil atau proses yang didasarkan pada metodologi yang disepakati oleh pihak-pihak terkait untuk mengidentifikasi risiko TPPU.

B. TAHAPAN PENILAIAN

Adapun tahapan dalam menentukan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada sektor PBJ ini melalui beberapa tahap, diantaranya adalah proses identifikasi, analisis dan evaluasi.

Gambar 2
Tahapan Penilaian Risiko



1. Tahap Identifikasi

Tahapan ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang akan dianalisis. Dalam ini, telah ditetapkan 5 (lima) aspek (*Point of Concern/ PoC*)

yang perlu dinilai tingkat risikonya, yakni: Profil Pengguna Jasa, Wilayah, Produk, Metode Pembayaran, dan Cara Pembayaran.

Dalam proses identifikasi faktor-faktor risiko TPPU, Tim SRA telah mengumpulkan data/informasi baik yang bersumber dari internal PPATK serta eksternal PPATK khususnya aparat penegak hukum. Proses pengumpulan data dilakukan baik dengan data primer berupa *database* internal dan eksternal PPATK maupun data sekunder berupa menyebarkan kuesioner. Cakupan data yang digunakan dalam penyusunan SRA ini yaitu tahun 2018-2019. Beberapa data/informasi yang dikumpulkan adalah sebagai berikut :

- a. Internal PPATK
 1. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM PBJ);
 2. Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa Lain (LT PBJ);
 3. Laporan Hasil Analisis (LHA);
 4. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); dan
 5. Laporan Hasil Pengawasan Kepatuhan PBJ.
- b. Eksternal PPATK berupa Putusan Pengadilan terkait TPPU.

2. Tahap Analisis

Tahap analisis merupakan kelanjutan dari tahap identifikasi risiko menggunakan variabel ancaman, kerentanan dan dampak yang telah disepakati. Setiap faktor risiko yang sudah dianalisis dapat ditampilkan dalam bentuk skala 1-9 sebagai berikut:

Gambar 3
Garis Skala Ancaman, Kerentanan dan Dampak

1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOW			MEDIUM			HIGH		

Untuk setiap faktor pembentuk risiko, data masing-masing aspek PoC (*Point of Concern*) ditransformasi ke dalam skala 1-9 dimana data yang dengan nilai yang paling kecil otomatis menjadi skala 1, sementara data dengan nilai yang paling besar otomatis menjadi skala 9. Sesuai dengan *framework* penilaian risiko, setelah memperoleh nilai ancaman dan kerentanan, keduanya kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai kecenderungan (*likelihood*) dan kemudian dikalikan dengan skala dampak untuk mendapatkan nilai risiko.

Nilai risiko masing-masing PoC yang memiliki rentang antara 1-9 tersebut kemudian dibagi ke dalam tiga level, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.
Pembagian Level Risiko

Nilai Skala	Level Risiko
$1 \leq x < 3,67$	Rendah (<i>Low</i>)
$3,67 \leq x < 6,33$	Sedang (<i>Medium</i>)
$6,33 \leq x \leq 9$	Tinggi (<i>High</i>)

Tim SRA telah menyusun metodologi pengukuran faktor-faktor risiko TPPU dan TPPT untuk mengukur tingkat ancaman, tingkat kerentanan, tingkat dampak, serta tingkat risiko. Tingkat ancaman, kerentanan dan dampak didapat melalui data kuantitatif dan kualitatif (potensial). Tim SRA menggunakan metode hierarki (berjenjang). Dalam metode tersebut Tim telah menyusun formulasi matematis setiap faktor risiko yang memiliki beberapa variabel dan sub-variabel pembentuk, dengan perincian sebagai berikut:

a. Ancaman

- 1) Jumlah LTKM yang ada pada Penyedia Barang dan Jasa (PBJ)
- 2) Jumlah LTKM pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang mengandung unsur produk
- 3) Jumlah Putusan Pengadilan pada Penyedia Barang dan Jasa (PBJ)
- 4) Ancaman Potensial berdasarkan jumlah Hasil Analisis atau Hasil Pemeriksaan (HA/HP)

b. Kerentanan

- 1) Ketentuan dan Peraturan
- 2) Jumlah Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa (PBJ)
- 3) Hasil Pengawasan
- 4) Hasil Riset

c. Dampak

- 1) Nilai aset pada LTKM PBJ
- 2) Nilai aset pada LTKM pada PJK yang mengandung unsur produk
- 3) Nilai aset pada Putusan Pengadilan PBJ
- 4) Nilai aset pada LT PBJ

3. Evaluasi

Tahapan evaluasi ini merupakan proses pengambilan keputusan/prioritas dalam mengatasi risiko berdasarkan proses analisis ancaman, kerentanan, kecenderungan dan dampak. Tahapan ini sekaligus berkontribusi dalam pengembangan strategi untuk melakukan mitigasi risiko atas setiap *Point of Concern* (PoC) yang berpotensi terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

BAB IV

HASIL RISK ASSESSMENT

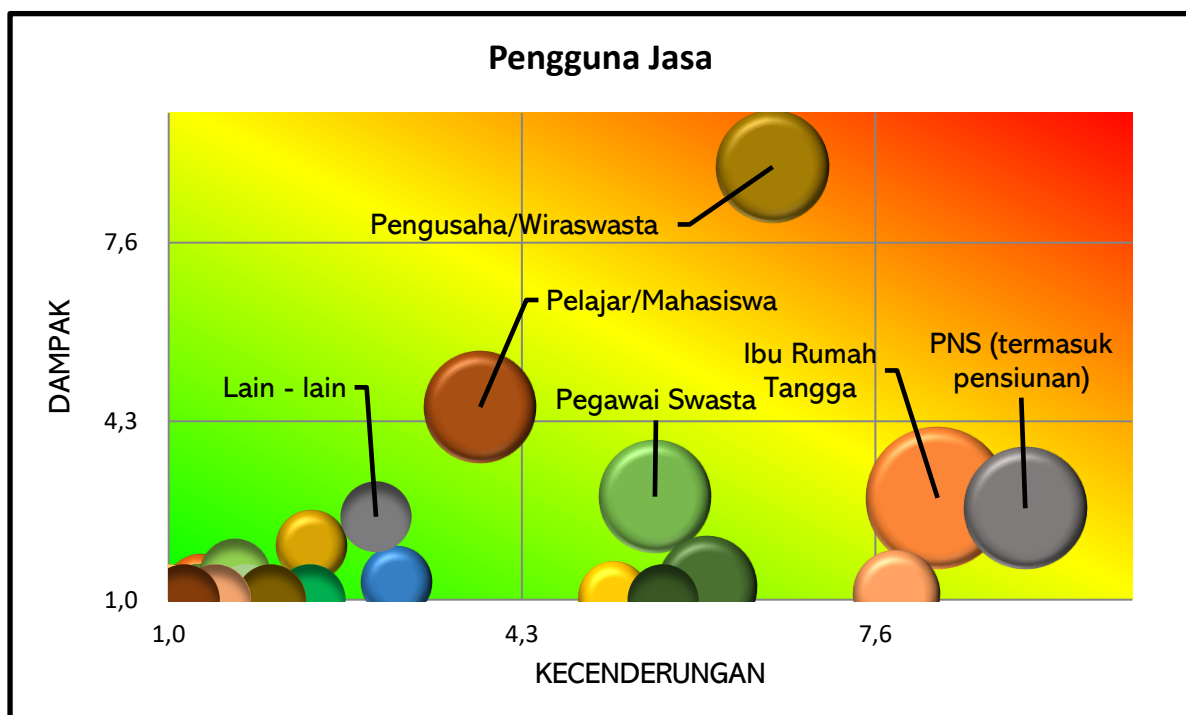
PROPERTI/AGEN PROPERTI

Pada sektor Perusahaan properti terdapat 5 (lima) *Point Of Concern* (POC) yaitu pengguna jasa, alat pembayaran, metode pembayaran, produk dan wilayah. Kelima POC dinilai berdasarkan ancaman, kerentanan dan dampak. Hasil penilaian risiko terhadap 5 (lima) POC tersebut adalah sebagai berikut:

A. Pengguna Jasa

Sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, kriminalisasi terhadap TPPU dapat dijatuhkan kepada pelaku yang merupakan perorangan maupun korporasi. Berdasarkan hasil analisis risiko terhadap potensi terjadinya TPPU di Indonesia berdasarkan jenis pelakunya pada sektor perusahaan properti/agen properti, diketahui bahwa pengguna jasa pengusaha/wiraswasta lebih berisiko menjadi pelaku TPPU, kemudian diikuti oleh PNS (termasuk pensiunan), ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa dan pegawai swasta. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut:

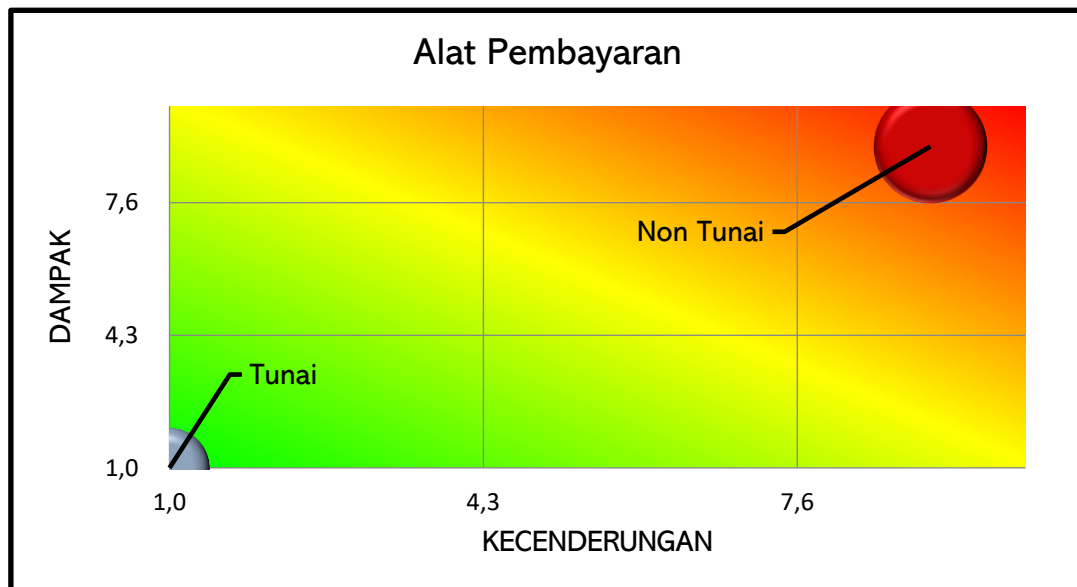
Gambar 4.
Risiko pada Profil Pengguna Jasa Properti/Agen Properti



B. Alat pembayaran

Pada sektor perusahaan properti/agen properti, alat pembayaran dengan menggunakan uang non tunai dinilai lebih berisiko dibandingkan dengan uang tunai. Hal ini didapatkan dari penilaian bahwa pada sektor perusahaan properti/agen properti banyak menggunakan uang non tunai dibandingkan dengan uang tunai. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut:

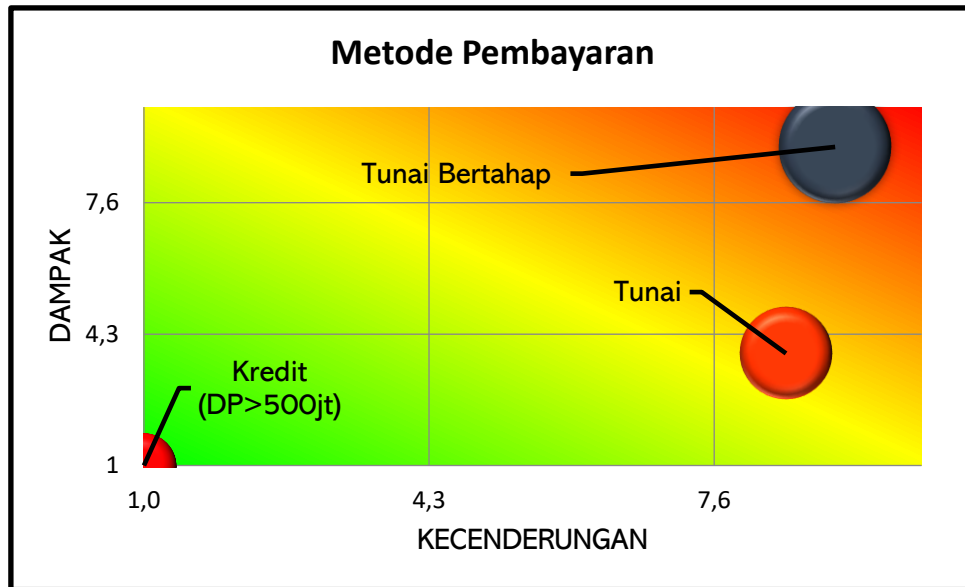
Gambar 5.
Risiko Alat Pembayaran pada Properti/Agen Properti



C. Metode Pembayaran

Dari penilaian metode pembayaran pada sektor perusahaan properti/agen properti, dapat dilihat bahwa cara pembelian dengan modus tunai bertahap dinilai lebih berisiko dibandingkan dengan cara pembelian tunai (*cash* keras) maupun kredit dengan *Down Payment* (DP) diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut:

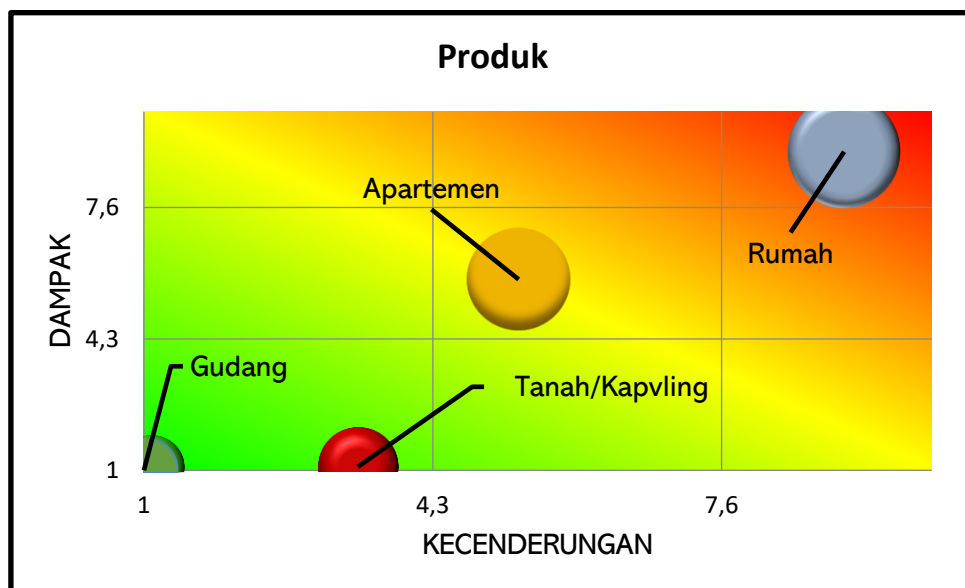
Gambar 6.
Risiko Metode Pembayaran Properti/Agen Properti



D. Produk

Dari penilaian terhadap produk pada sektor properti diketahui bahwa rumah dan apartemen masih menjadi risiko tertinggi digunakan atau dipakai sebagai hasil akhir TPPU, yang selanjutnya diikuti oleh tanah/kavling, ruko serta gudang. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut:

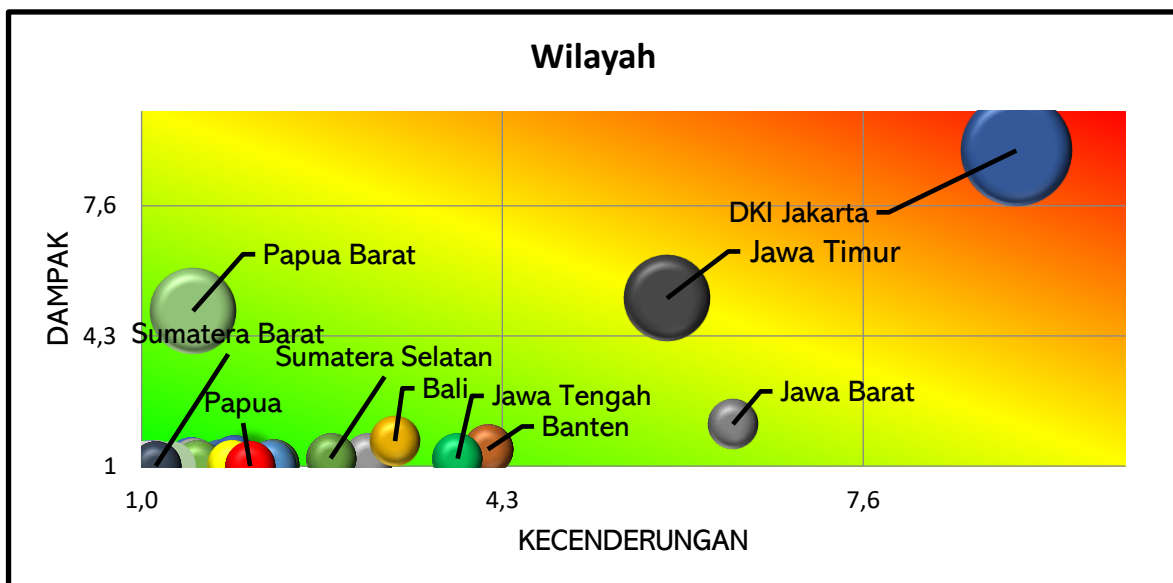
Gambar 7.
Produk pada Properti/Agen Properti



E. Wilayah

Menurut penilaian risiko pada sektor pedagang kendaraan bermotor berdasarkan wilayah, diketahui Provinsi DKI Jakarta diketahui sangat berisiko terhadap terjadinya TPPU, diikuti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten. Hal ini dapat terlihat pada peta risiko di bawah ini. Kelima provinsi tersebut berada pada area berisiko “Menengah” dan “Tinggi” terhadap terjadinya TPPU. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut :

Gambar 8.
Wilayah pada Perusahaan Properti/Agen Properti



BAB V

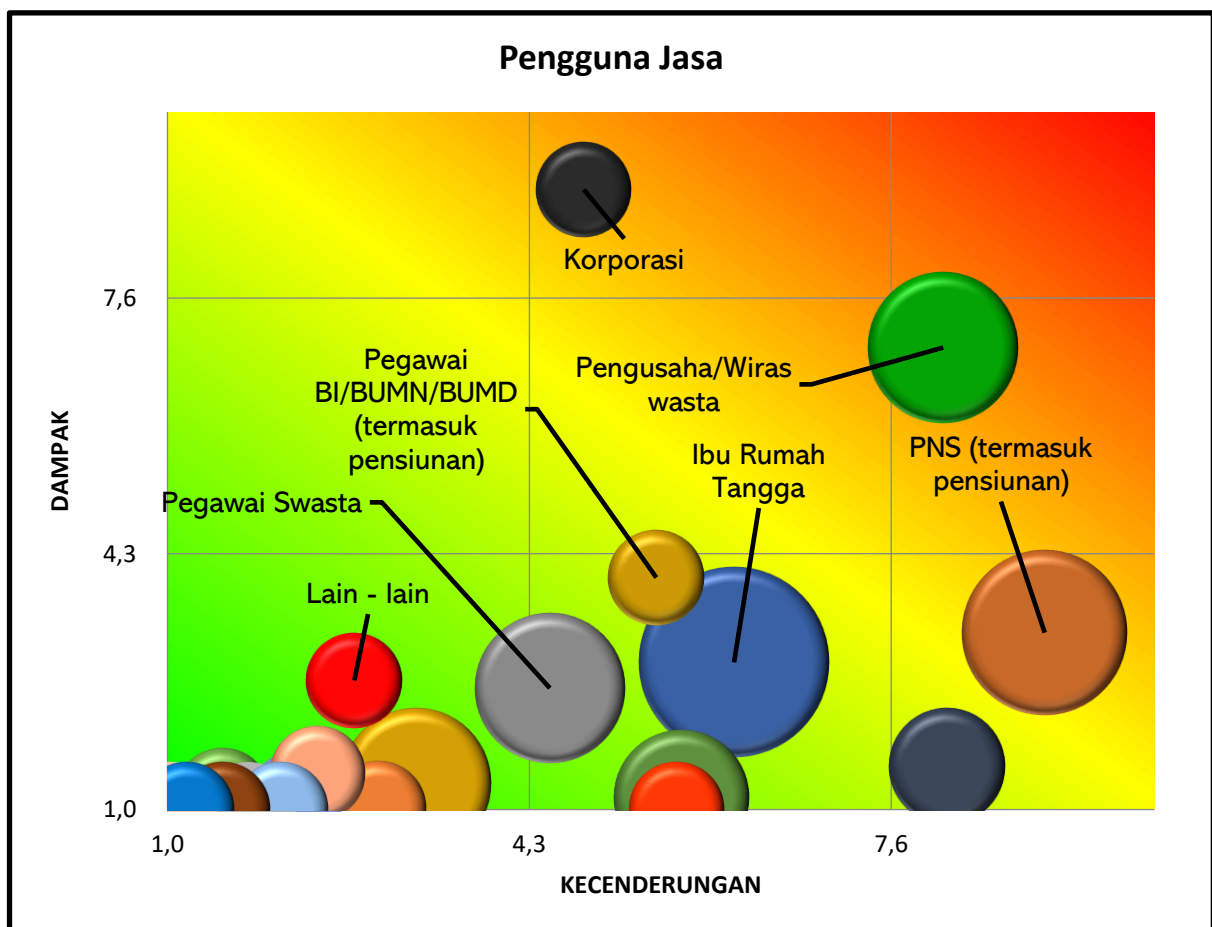
HASIL RISK ASESSMENT KENDARAAN BERMOTOR

Pada sektor pedagang kendaraan bermotor terdapat 5 (lima) *point of concern* (POC) yang dinilai risikonya adalah pengguna jasa, alat pembayaran, metode pembayaran, produk dan wilayah. Kelima POC dinilai berdasarkan ancaman, kerentanan dan dampak. Hasil penilaian risiko terhadap 5 (lima) POC tersebut adalah sebagai berikut:

A. Pengguna Jasa

Berdasarkan hasil analisis risiko terhadap potensi terjadinya TPPU di Indonesia berdasarkan jenis pelakunya pada sektor pedagang kendaraan bermotor, diketahui bahwa pengguna jasa pengusaha/wiraswasta dinilai lebih berisiko menjadi pelaku TPPU, kemudian diikuti oleh korporasi, PNS (termasuk pensiunan), pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan) serta ibu rumah tangga. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut:

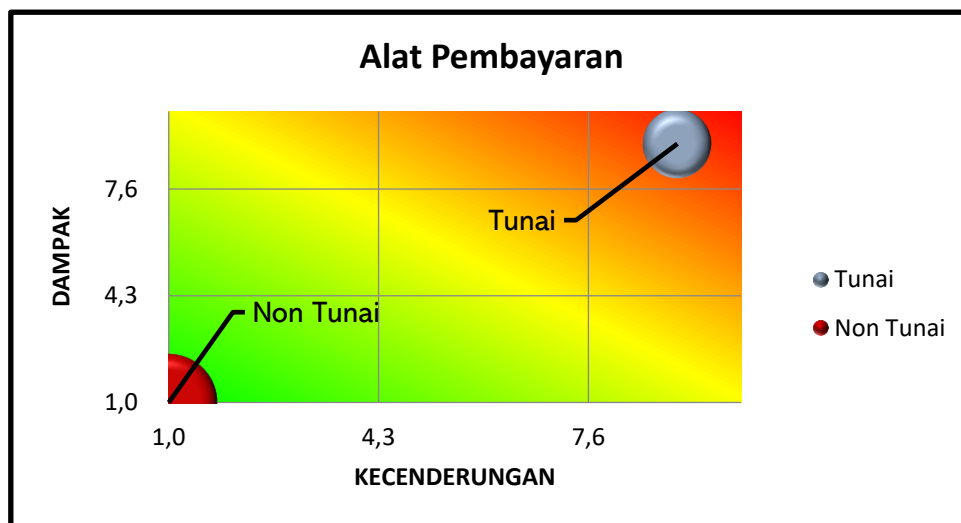
Gambar 9.
Profil Pengguna Jasa Pada Pedagang Kendaraan Bermotor



B. Alat Pembayaran

Pada sektor pedagang kendaraan bermotor, alat pembayaran dengan menggunakan uang tunai dinilai lebih berisiko dibandingkan dengan uang non tunai. Hal ini didapatkan dari penilaian bahwa pada sektor pedagang kendaraan bermotor banyak menggunakan uang tunai dibandingkan dengan uang non tunai. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut:

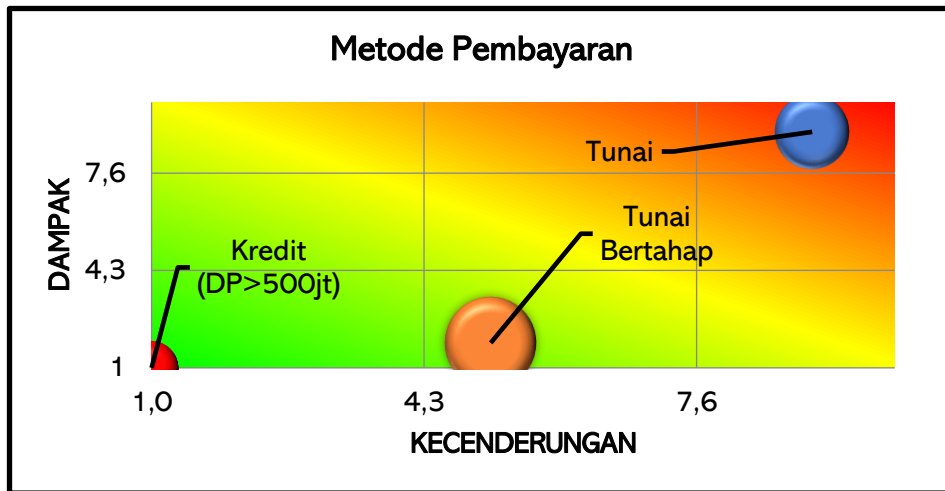
Gambar 10.
Alat Pembayaran pada Pedagang Kendaraan Bermotor



C. Metode Pembayaran

Dari penilaian metode pembayaran di sektor pedagang kendaraan bermotor, dapat dilihat bahwa cara pembelian kendaraan bermotor dengan metode pembayaran tunai (*cash* keras) dinilai lebih berisiko dibandingkan dengan cara tunai bertahap maupun kredit dengan *Down Payment* (DP) diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut:

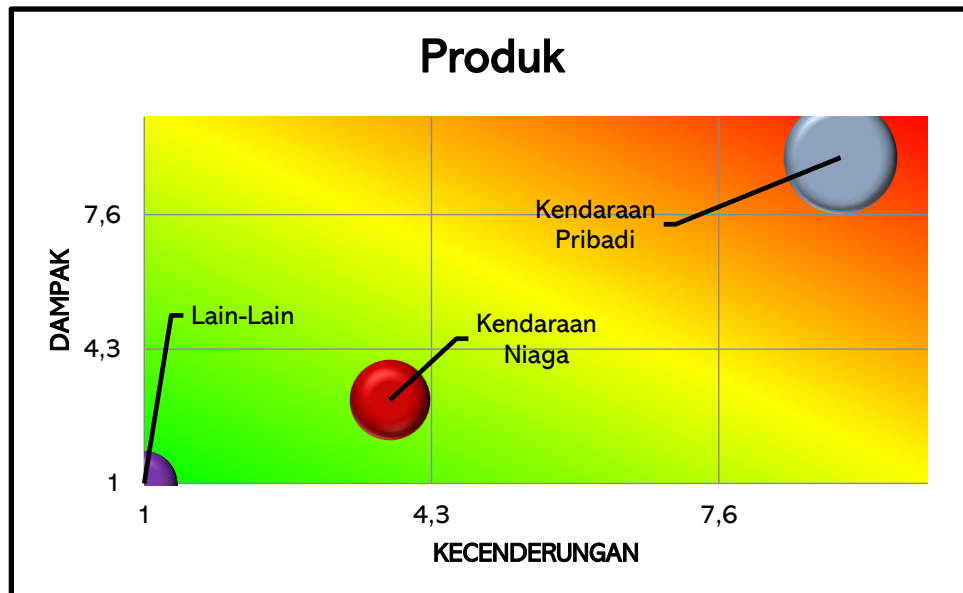
Gambar 11.
Metode Pembayaran pada Pedagang Kendaraan Bermotor



D. Produk

Dari penilaian terhadap produk pada sektor pedagang kendaraan bermotor diketahui bahwa kendaraan pribadi lebih berisiko dibandingkan dengan kendaraan niaga. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut:

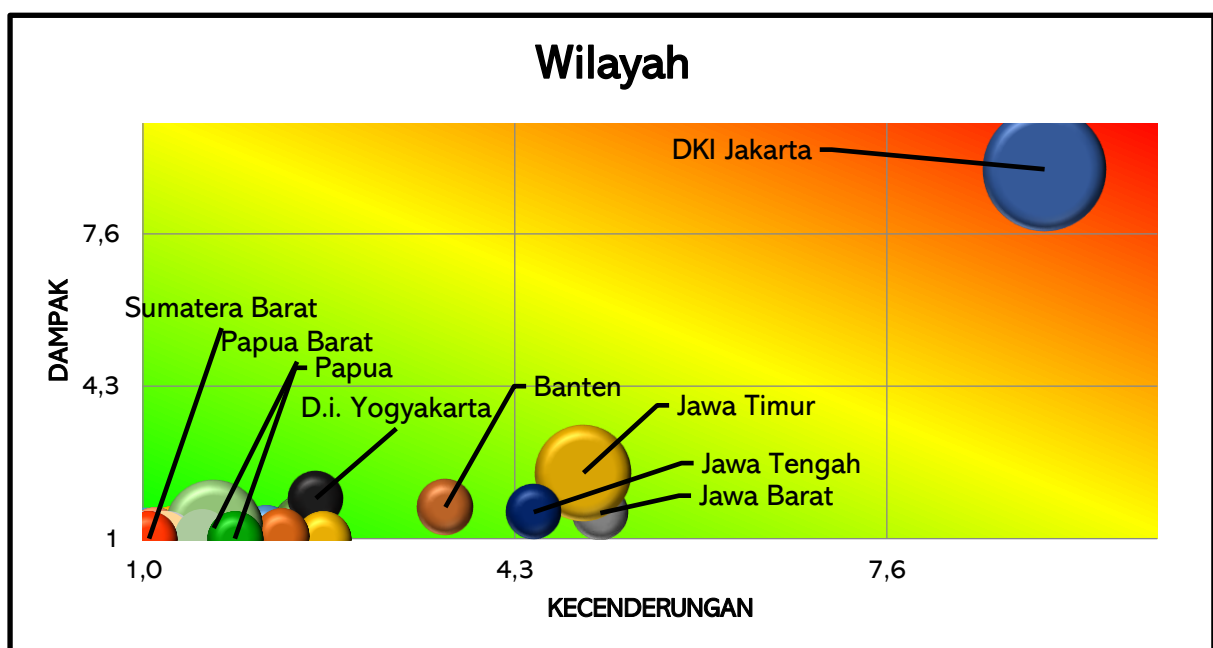
Gambar 12.
Produk pada Pedagang Kendaraan Bermotor



E. Wilayah

Menurut penilaian risiko pada sektor pedagang kendaraan bermotor berdasarkan wilayah, diketahui Provinsi DKI Jakarta diketahui sangat berisiko terhadap terjadinya TPPU, diikuti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten. Hal ini dapat terlihat pada peta risiko di bawah ini. Kelima provinsi tersebut berada pada area berisiko “Menengah” dan “Tinggi” terhadap terjadinya TPPU. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut :

Gambar 13.
Wilayah pada Pedagang Kendaraan Bermotor



BAB VI

HASIL RISK ASESSMENT

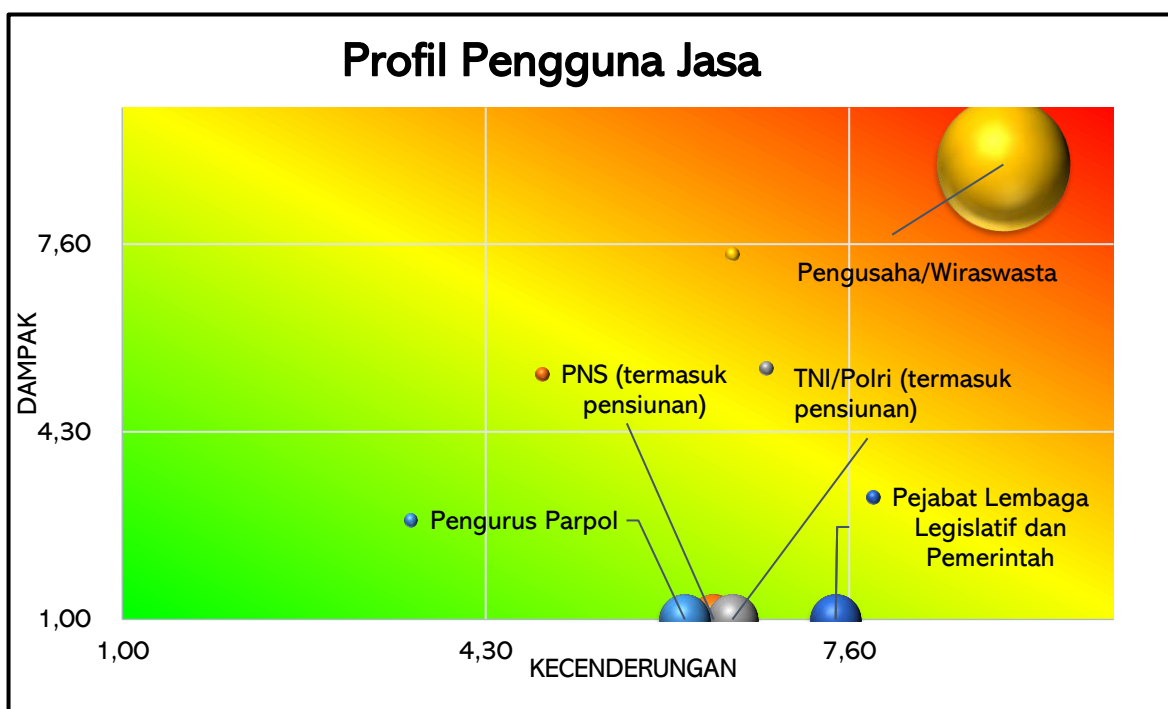
PEDAGANG BARANG SENI DAN ANTIK

Terdapat 5 (lima) *Point Of Concern* (POC) penilaian resiko pada sektor Barang Seni dan Antik yang akan disampaikan yaitu Profil Pengguna Jasa, Wilayah, Produk, Metode Pembayaran, dan Cara Pembayaran. Kelima POC dinilai berdasarkan ancaman, kerentanan dan dampak. Hasil penilaian risiko terhadap 5 (lima) POC tersebut adalah sebagai berikut:

A. Pengguna Jasa

Sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, kriminalisasi terhadap TPPU dapat dijatuhkan kepada pelaku yang merupakan perorangan maupun korporasi. Berdasarkan hasil analisis risiko terhadap potensi terjadinya TPPU di Indonesia berdasarkan jenis pelakunya pada sektor barang seni dan antik, diketahui bahwa pengguna jasa pengusaha/wiraswasta lebih berisiko menjadi pelaku TPPU, kemudian diikuti oleh pejabat lembaga legislatif dan pemerintah, TNI/Polri (termasuk pensiunan) serta PNS (termasuk pensiunan). Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut:

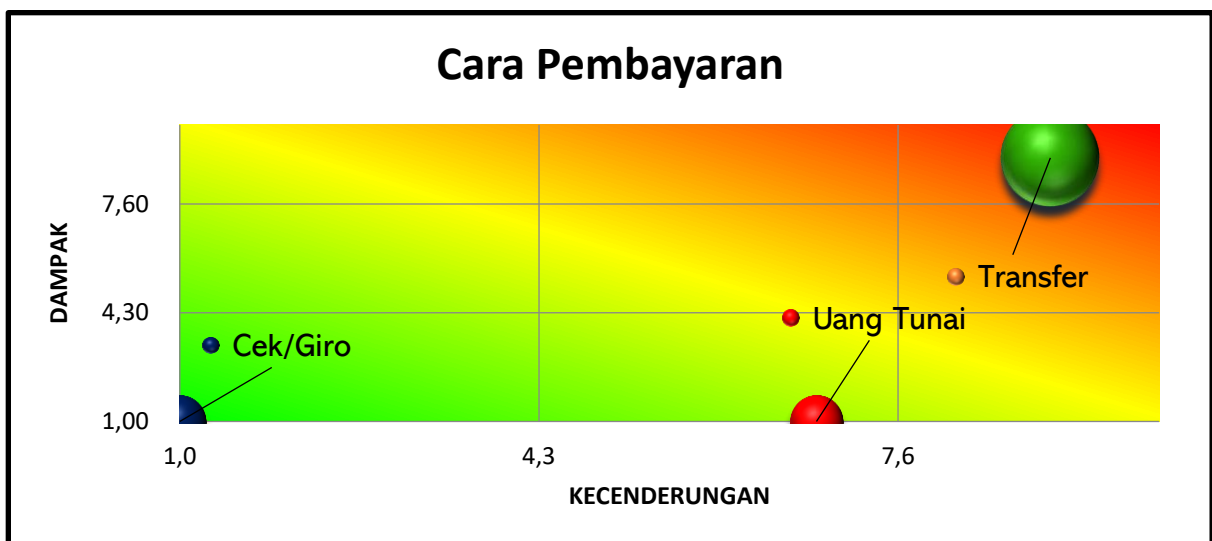
Gambar 14.
Profil Pengguna Jasa pada Pedagang Barang Seni dan Antik



B. Cara Pembayaran

Pada sektor Barang Seni dan Antik, cara pembayaran dengan menggunakan transfer dinilai lebih berisiko dibandingkan dengan uang tunai maupun cek/giro. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut:

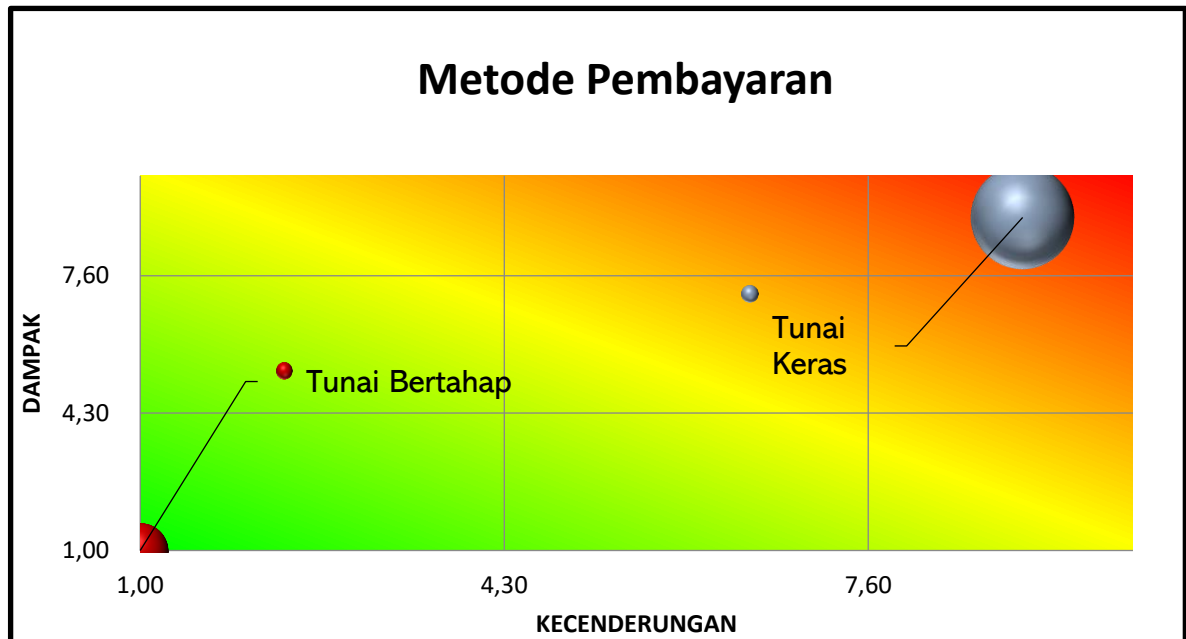
Gambar 15.
Cara Pembayaran pada Pedagang Barang Seni dan Antik



C. Metode Pembayaran

Dari penilaian metode pembayaran pada sektor Barang Seni dan Antik, dapat dilihat bahwa cara pembelian dengan metode tunai keras dinilai lebih berisiko dibandingkan dengan tunai bertahap. Jika dilihat dari perhitungan skala ancaman, metode pembayaran secara tunai keras memiliki nilai skala ancaman yang paling tinggi dan nilai kerentanan yang tinggi. Sedangkan hal ini berdampak pada hasil skala dampak yang juga tinggi. Penilaian tersebut mengakibatkan risiko yang dimiliki oleh metode pembayaran dengan cara tunai keras adalah tinggi dengan skala 9. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut:

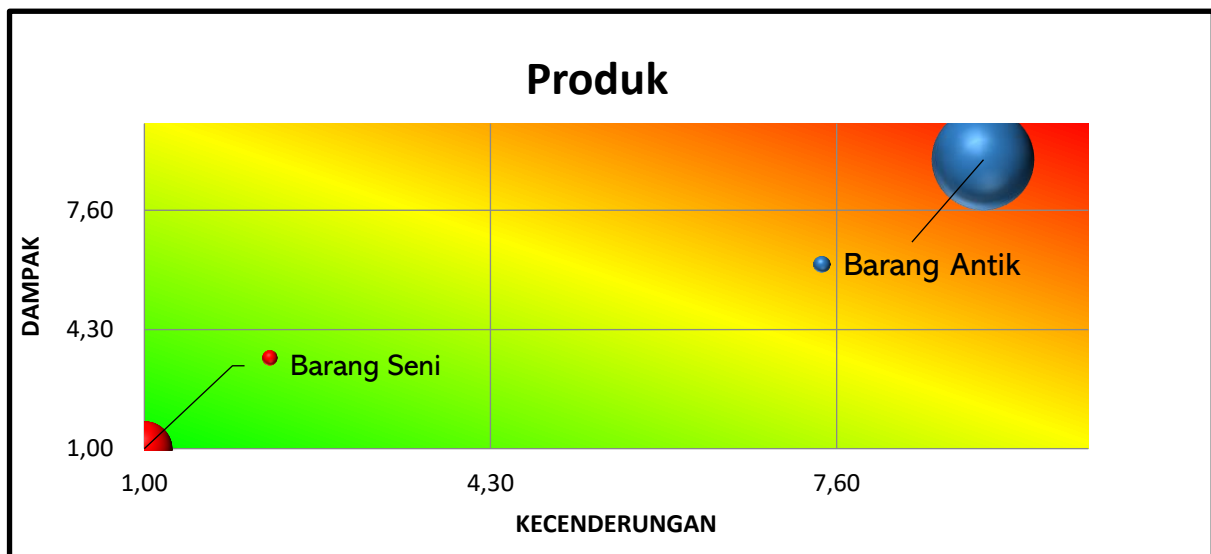
Gambar 16.
Metode Pembayaran pada Pedagang Barang Seni dan Antik



D. Produk

Dari penilaian terhadap produk pada sektor Barang Seni dan Antik diketahui bahwa barang antik lebih berisiko dibandingkan barang seni. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut:

Gambar 17.
Produk pada Pedagang Barang Seni dan Antik



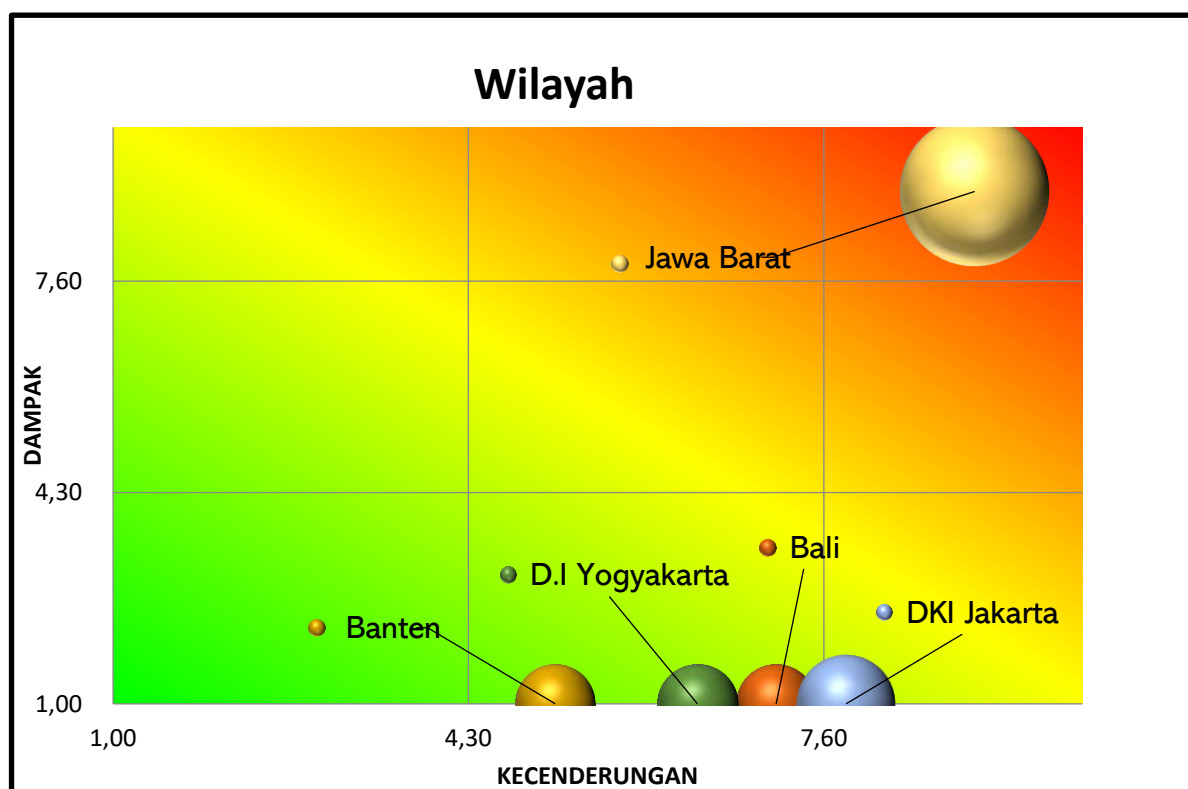
E. Wilayah

Sebagaimana diketahui bersama, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan penduduk lebih dari 252 juta yang tersebar di 34 provinsi. Terkait dengan TPPU, setiap wilayah memiliki risiko terjadinya TPPU yang berbeda-beda dan sangat tergantung dengan struktur ekonomi, sosial dan regulasi.

Dengan menggabungkan hasil analisis tingkat ancaman TPPU menurut wilayah, tingkat kerentanan penegakan hukum dan terjadinya TPPU menurut wilayah dan tingkat skala dan dampak TPPU menurut wilayah pada sektor Barang Seni dan Antik, diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat diketahui sangat berisiko terhadap terjadinya TPPU, diikuti DKI Jakarta, Bali dan D.I Yogyakarta.

Secara kuantitatif, Jawa Barat memiliki nilai ancaman yang paling tinggi, juga nilai kerentanan tinggi. Dampak yang dimiliki oleh wilayah Jawa Barat merupakan daerah dengan dampak yang paling tinggi sehingga menimbulkan nilai risiko yang paling tinggi. Hal ini dapat terlihat pada peta risiko pada gambar berikut:

Gambar 18.
Wilayah pada Pedagang Barang Seni dan Antik



BAB VII

HASIL RISK ASESSMENT

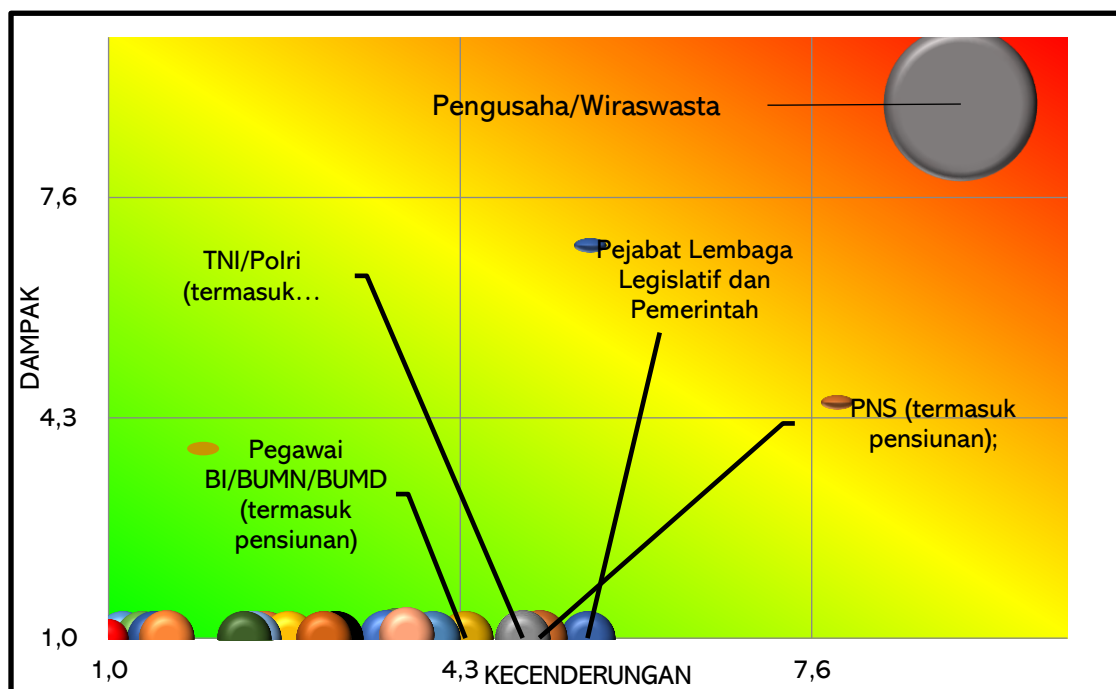
PEDAGANG PERMATA DAN PERHIASAN/LOGAM MULIA

Pada sektor pedagang permata dan perhiasan/logam mulia terdapat 5 (lima) *Point Of Concern* (POC) yaitu pengguna jasa, wilayah, produk, metode pembayaran dan cara pembayaran. Hasil penilaian risiko terhadap 5 (lima) POC tersebut adalah sebagai berikut:

A. Pengguna Jasa

Sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, kriminalisasi terhadap TPPU dapat dijatuhkan kepada pelaku yang merupakan perorangan maupun korporasi. Berdasarkan hasil analisis risiko terhadap potensi terjadinya TPPU di Indonesia berdasarkan jenis pengguna jasa pada sektor pedagang permata permata perhiasan dan logam mulia, diketahui bahwa pengguna jasa pengusaha/wiraswasta lebih berisiko menjadi pelaku TPPU yang disebabkan oleh tingginya pada penilaian ancaman kerentanan dan dampak. Selanjutnya diikuti dengan pejabat lembaga legislatif dan pemerintah serta PNS (termasuk pensiunan) yang disebabkan oleh nilai ancaman dan kerentanan yang menengah. Hal ini dapat terlihat pada peta risiko pada gambar berikut:

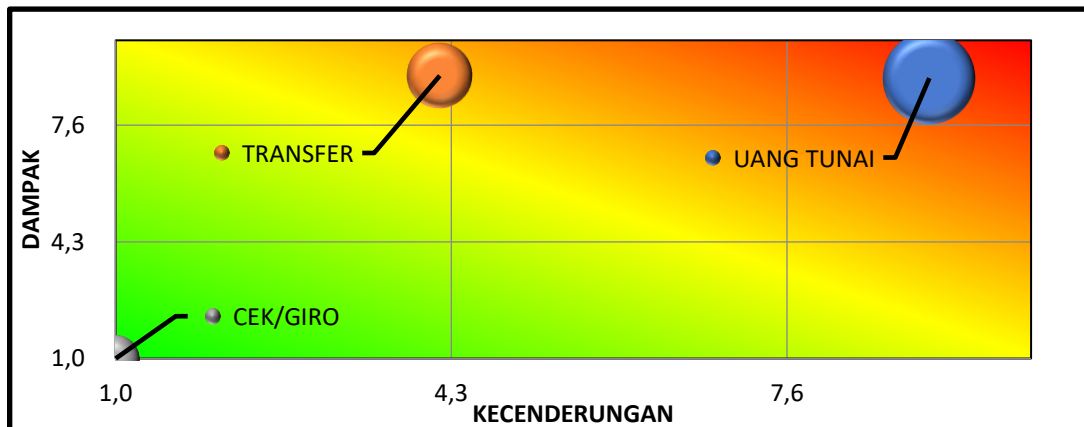
Gambar 19.
Profil Pengguna Jasa pada Pedagang
Permata dan Perhiasan/Logam Mulia



B. Cara Pembayaran

Dari penilaian cara pembayaran pada sektor pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, dapat dilihat bahwa cara pembayaran dengan uang tunai dinilai lebih berisiko diikuti dengan transfer dan cek/giro. Hal ini dapat terlihat pada peta risiko pada gambar berikut:

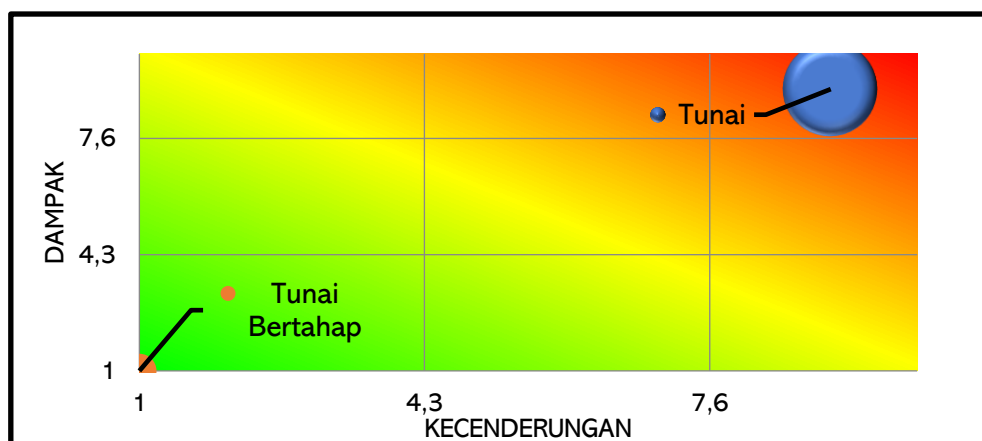
Gambar 20.
Cara Pembayaran pada Pedagang
Permata dan Perhiasan/Logam Mulia



C. Metode Pembayaran

Pada sektor pedagang permata perhiasan dan logam mulia, metode pembayaran dengan menggunakan tunai (tunai keras) dinilai lebih berisiko dibandingkan dengan uang tunai. Hal ini didapatkan dari penilaian bahwa pada sektor pedangan permata, perhiasan dan logam mulia banyak menggunakan metode pembayaran tunai dibandingkan dengan tunai bertahap. Hal ini dapat terlihat pada peta risiko pada gambar berikut:

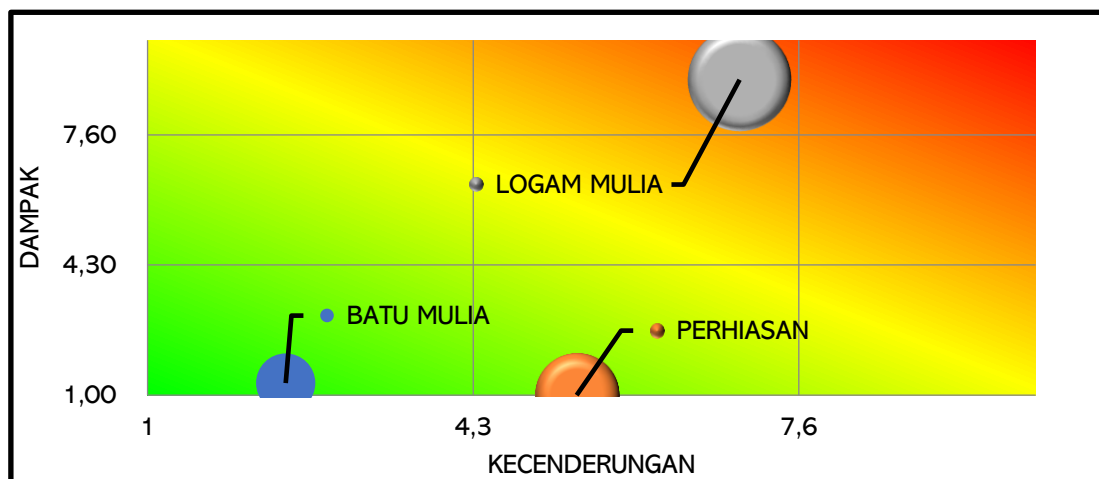
Gambar 21.
Metode Pembayaran pada Pedagang
Permata dan Perhiasan/Logam Mulia



D. Produk

Dari penilaian terhadap produk pada sektor pedagang permata, perhiasan dan logam mulia diketahui bahwa logam mulia masih menjadi risiko tertinggi dengan risiko “Tinggi”. Hal ini dapat terlihat pada peta risiko pada gambar berikut:

Gambar 22.
Produk pada Pedagang
Permata dan Perhiasan/Logam Mulia

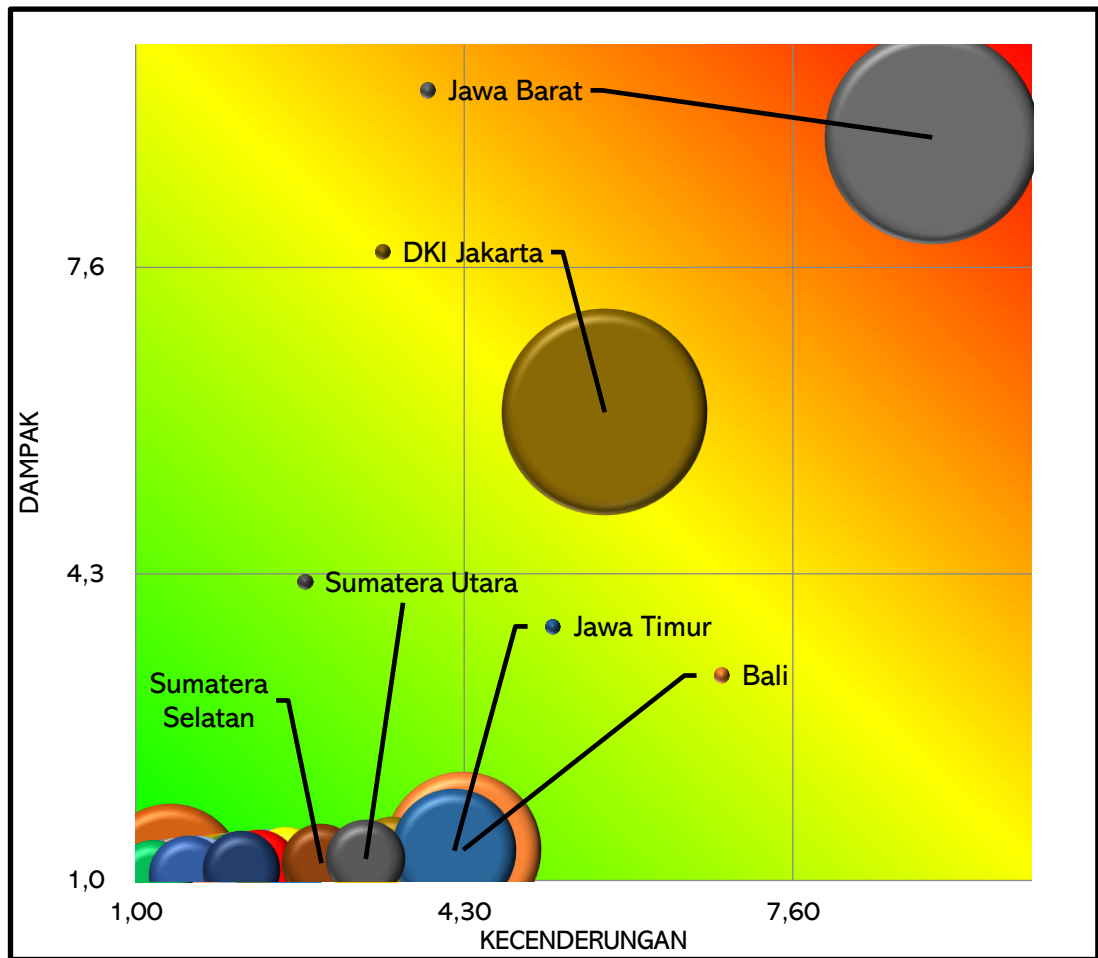


E. Wilayah

Sebagaimana diketahui bersama, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan penduduk lebih dari 252 juta yang tersebar di 34 provinsi. Terkait dengan TPPU, setiap wilayah memiliki risiko terjadinya TPPU yang berbeda-beda dan sangat tergantung dengan struktur ekonomi, sosial dan regulasi.

Dengan menggabungkan hasil analisis tingkat ancaman TPPU menurut wilayah, tingkat kerentanan penegakan hukum dan terjadinya TPPU menurut wilayah dan tingkat skala dan dampak TPPU menurut wilayah pada sektor pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat yang paling berisiko dengan risiko “Tinggi” diikuti dengan DKI Jakarta dengan risiko “menengah”. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut:

Gambar 23.
Wilayah pada Pedagang
Permata dan Perhiasan/Logam Mulia



BAB VIII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Tingkat Risiko TPPU di Sektor Perusahaan Properti/Agen Properti

Berdasarkan hasil analisis terhadap data di sektor perusahaan properti/agen properti terhadap 5 (lima) *Point Of Concern* (POC) yaitu **pengguna jasa, alat pembayaran, metode pembayaran, produk** dan **wilayah** dapat disimpulkan bahwa :

- a. **Pengusaha/Wiraswasta** merupakan pengguna jasa dengan tingkat risiko “**tinggi**” berdasarkan jenis pelakunya, diikuti dengan **PNS (termasuk pensiunan)** dan **ibu rumah tangga** dengan tingkat risiko “**menengah**”. Selain ketiga profil pengguna jasa tersebut, terdapat 19 (sembilan belas) profil pengguna jasa diidentifikasi memiliki risiko “rendah” di sektor Perusahaan Properti/Agen Properti.
- b. **Non tunai** merupakan alat pembayaran dengan tingkat risiko “**tinggi**” pada sektor perusahaan properti/agen properti dibandingkan alat pembayaran dengan menggunakan uang tunai yang memiliki risiko “rendah”.
- c. **Tunai bertahap** merupakan metode pembayaran yang digunakan sebagai sarana TPPU dengan tingkat risiko “**tinggi**”, kemudian diikuti oleh metode pembayaran **Tunai** dengan tingkat risiko “**menengah**” serta metode pembayaran Kredit (DP diatas Rp500.000.000,00) dengan tingkat risiko “rendah”.
- d. **Rumah** merupakan produk dengan tingkat risiko “**tinggi**” digunakan sebagai sarana dan alat TPPU, diikuti oleh **Apartemen** dan **Tanah/Kavling** dengan tingkat risiko “**menengah**” serta ruko dan gudang sebagai produk dengan tingkat risiko “rendah”.
- e. **Provinsi DKI Jakarta** merupakan wilayah dengan tingkat risiko “**tinggi**” terjadinya TPPU, diikuti oleh Provinsi **Jawa Timur** dan **Bali** dengan tingkat risiko “**menengah**”. Selain 3 (tiga) provinsi tersebut terdapat 31 provinsi lainnya dengan tingkat risiko “rendah”.

2. Tingkat Risiko TPPU di Sektor Pedagang Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil analisis terhadap data di sektor pedagang kendaraan bermotor terhadap 5 (lima) *Point Of Concern* (POC) yaitu **pengguna jasa, alat pembayaran, metode pembayaran, produk** dan **wilayah** dapat disimpulkan bahwa :

-
- a. **Pengusaha/Wiraswasta** merupakan pengguna jasa dengan tingkat risiko “**tinggi**” berdasarkan jenis pelakunya, diikuti dengan **Korporasi** dan **PNS (termasuk pensiunan)** dengan tingkat risiko “**menengah**”. Selain ketiga profil pengguna jasa tersebut, terdapat 19 (sembilan belas) profil *pengguna jasa* diidentifikasi memiliki risiko “rendah” di sektor pedagang kendaraan bermotor.
 - b. **Tunai** merupakan alat pembayaran dengan tingkat risiko “**tinggi**” pada sektor pedagang kendaraan bermotor dibandingkan alat pembayaran dengan menggunakan uang non tunai yang memiliki risiko “rendah”.
 - c. **Tunai** merupakan metode pembayaran yang digunakan sebagai sarana TPPU dengan tingkat risiko “**tinggi**”, kemudian diikuti oleh metode pembayaran **Tunai Bertahap** dengan tingkat risiko “**menengah**” serta metode pembayaran Kredit (DP diatas Rp.500 juta) dengan tingkat risiko “rendah”.
 - d. **Kendaraan Pribadi** merupakan produk dengan tingkat risiko “**tinggi**” digunakan sebagai sarana dan alat TPPU, dibandingkan dengan kendaraan niaga yang memiliki tingkat risiko “rendah”.
 - e. **Provinsi DKI Jakarta** merupakan wilayah dengan tingkat risiko “**tinggi**” terjadinya TPPU, diikuti oleh Provinsi **Jawa Timur** dan **Jawa Barat** dengan tingkat risiko “**menengah**”. Selain 3 (tiga) provinsi tersebut terdapat 31 provinsi lainnya dengan tingkat risiko “rendah”.

3. Tingkat Risiko TPPU di Sektor Pedagang Barang Seni dan Antik

- a. Pedagang barang seni dan barang antik merupakan salah satu penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan sebagai pihak pelapor berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan Dokumen Penilaian Risiko Nasional (*National Risk Assessment*) Tindak Pidana Pencucian Uang Indonesia Tahun 2015 sebagaimana telah diupdate pada bulan Juni 2019 menetapkan tingkat risiko pedagang barang seni dan barang antik pada *level* 39,7 atau tingkat medium.
- b. Dalam rangka identifikasi dan analisis tingkat risiko sektoral pada pedagang barang seni dan barang antik, PPATK selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur dari pedagang barang seni dan barang antik telah menyusun Dokumen Penilaian Risiko Sektoral (*Sectoral Risk Assessment*) pada Pedagang Barang Seni dan Barang Antik. Penilaian risiko sektoral disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan, seperti aparat penegak hukum, serta asosiasi dan entitas pedagang barang seni dan barang antik.

-
- c. Adapun hasil identifikasi dan analisis penilaian risiko sektoral atas pedagang barang seni dan barang antik yang berfokus pada 5 (lima) *point of concern* adalah sebagai berikut:
- i). Profil pengusaha/wiraswasta teridentifikasi sebagai profil berisiko tinggi. Tingginya tingkat risiko profil pengusaha/wiraswasta dipengaruhi tingginya tingkat ancaman, serta tingkat kerentanan pada pedagang barang seni dan barang antik, yang diikuti dengan tingginya tingkat kerentananan pejabat lembaga legislatif dan pemerintah, TNI/Polri, PNS, pengurus parpol, pegawai swasta.
 - ii). Wilayah Jawa Barat teridentifikasi sebagai wilayah berisiko tinggi. Tingginya tingkat risiko wilayah Jawa Barat dipengaruhi tingginya tingkat ancaman, serta tingkat kerentanan pada pedagang barang seni dan barang antik, yang diikuti dengan tingginya tingkat kerentananan pada wilayah Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
 - iii). Produk barang antik teridentifikasi sebagai produk berisiko tinggi, dengan spesifikasi hiasan rumah antara lain jam antik, guci, dan pedang. Tingginya tingkat risiko produk barang antik dipengaruhi tingginya tingkat ancaman, serta tingkat kerentanan pada pedagang barang seni dan barang antik.
 - iv). Metode pembayaran menggunakan tunai keras atau pembayaran yang dilakukan dan dilunasi pada awal transaksi keuangan. Tingginya tingkat metode pembayaran melalui tunai keras dipengaruhi tingginya tingkat ancaman, serta tingkat kerentanan pada pedagang barang seni dan barang antik.
 - v). Cara pembayaran menggunakan transfer antar bank teridentifikasi sebagai cara pembayaran yang berisiko tinggi, yang diikuti dengan menggunakan uang tunai dan cek/giro. Tingginya tingkat cara pembayaran melalui transfer dipengaruhi tingginya tingkat ancaman, serta tingkat kerentanan pada pedagang barang seni dan barang antik.

4. Tingkat Risiko TPPU di Sektor Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia

1. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia merupakan salah satu penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan sebagai pihak pelapor berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan Dokumen Penilaian Risiko Nasional (*National Risk Assessment*) Tindak Pidana Pencucian Uang Indonesia Tahun 2015 sebagaimana telah diupdate pada bulan Juni 2019 menetapkan tingkat

risiko pedagang permata dan perhiasan/logam mulia pada *level* 42,6 atau tingkat medium.

2. Dalam rangka identifikasi dan analisis tingkat risiko sektoral pada pedagang barang seni dan barang antik, PPATK selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur dari pedagang permata dan perhiasan/logam mulia telah menyusun Dokumen Penilaian Risiko Sektoral (*Sectoral Risk Assessment*) pada pedagang permata dan perhiasan/logam mulia. penilaian risiko sektoral disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan, seperti aparat penegak hukum dan entitas pedagang permata dan perhiasan/logam mulia.
3. Adapun hasil identifikasi dan analisis penilaian risiko sektoral atas pedagang permata dan perhiasan/logam mulia yang berfokus pada 5 (lima) *point of concern* adalah sebagai berikut:
 - i). Profil pengusaha/wiraswasta teridentifikasi sebagai profil berisiko tinggi. Tingginya tingkat risiko profil pengusaha/wiraswasta dipengaruhi tingginya tingkat ancaman, serta tingkat kerentanan pada pedagang permata dan perhiasan/logam mulia. Kemudian diikuti dengan tingginya tingkat kerentanan pejabat lembaga legislatif dan pemerintah, PNS, TNI/Polri, dan pegawai BI/BUMN/BUMD.
 - ii). Wilayah Jawa Barat teridentifikasi sebagai wilayah berisiko tinggi. Tingginya tingkat risiko wilayah Jawa Barat dipengaruhi tingginya tingkat ancaman dan tingkat kerentanan pada pedagang permata dan perhiasan/logam mulia. Selanjutnya pada level tingkat ancaman dan kerentanan menengah teridentifikasi pada wilayah DKI Jakarta. Kemudian diikuti dengan tingginya tingkat kerentanan pada wilayah Bali, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.
 - iii). Produk logam mulia teridentifikasi sebagai produk berisiko tinggi. Tingginya tingkat risiko produk logam mulia dipengaruhi tingginya tingkat ancaman, serta tingkat kerentanan pada pedagang permata dan perhiasan/logam mulia. Kemudian diikuti dengan tingginya tingkat kerentanan pada produk perhiasan dan batu mulia.
 - iv). Metode pembayaran menggunakan tunai keras atau pembayaran yang dilakukan dan dilunasi pada awal transaksi keuangan. Tingginya tingkat metode pembayaran melalui tunai keras dipengaruhi tingginya tingkat ancaman, serta tingkat kerentanan pada pedagang permata dan perhiasan/logam mulia.
 - v). Cara pembayaran menggunakan uang tunai teridentifikasi sebagai cara pembayaran yang berisiko tinggi, yang diikuti dengan cara pembayaran menggunakan transfer dan cek/giro.

B. MITIGASI RISIKO

Untuk memitigasi risiko terhadap TPPU dan TPPT di sektor PBJ, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah meningkatkan pengawasan kepatuhan terhadap PBJ melalui aspek pengaturan dan pengawasan dengan melakukan antara lain:

1. Pengaturan

PPATK telah menerbitkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya, Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-12/1.02.1/PPATK/09/11 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya, Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 2 Tahun 2016 tentang Contoh-Contoh Pengisian Uraian Rincian Transaksi Pada Laporan Transaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Contoh Formulir Surat Pesanan Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Melalui peraturan ini diharapkan PBJ akan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam rangka pencegahan dan pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

2. Pengawasan

Melalui Peraturan Kepala PPATK Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit, PPATK telah melakukan pengawasan yang berbasis risiko dengan metode *off-site* dan *on-site supervision*.

3. Penerapan Sanksi

Melalui Peraturan Kepala PPATK Nomor Per-14/1.02/PPATK/11/14 tentang Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan, PPATK dapat memberikan sanksi tegas kepada PBJ yang meliputi teguran tertulis, pengumuman kepada media sampai dengan rekomendasi pencabutan izin usaha atas pelanggaran terhadap penerapan pencegahan dan pemberantasan TPPU.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis penilaian risiko tindak pidana pencucian uang pada PBJ, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. PBJ perlu melakukan penyusunan atau pengkinian kebijakan intern mengenai penerapan *risk based approach* dalam rangka penerapan Prinsip Mengenali

Pengguna Jasa dengan memperhatikan Dokumen Penilaian Risiko Sektorat (*Sectoral Risk Assessment*) pada PBJ.

2. Dalam rangka mitigasi risiko tindak pidana pencucian uang pada PBJ, PPATK selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur perlu melakukan *outreach* antara lain berupa pelatihan, diskusi, dan bimbingan teknis kepada pedagang barang antik di daerah yang berisiko tinggi tersebut.
3. Selain itu, PPATK perlu melakukan *thematic supervision* terhadap kepatuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, khususnya kepatuhan terhadap kewajiban *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhance Due Diligence* (EDD) pada profil, metode pembayaran dan/atau cara pembayaran yang berisiko tinggi pada masing-masing PBJ tersebut.

LAMPIRAN

A. Lampiran Tabel pada Perusahaan Properti/Agen Properti

Lampiran I. Risiko Pengguna Jasa

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Level
CUSTOMER							
1	Ibu Rumah Tangga	9.00	4.61	8.18	2.88	4.07	menengah
2	PNS (termasuk pensiunan)	7.78	7.16	9.00	2.69	4.16	menengah
3	Pegawai Swasta	7.28	2.07	5.54	2.90	3.05	rendah
4	Pelajar/Mahasiswa	3.34	3.37	3.91	4.56	3.29	rendah
5	Pengusaha/Wiraswasta	7.04	4.08	6.64	9.00	9.00	tinggi
6	TNI/Polri (termasuk pensiunan)	3.14	6.99	6.03	1.24	1.88	rendah
7	Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	4.00	9.00	7.80	1.11	2.05	rendah
8	Profesional dan Konsultan	1.96	3.49	3.13	1.33	1.43	rendah
9	Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	3.04	5.68	5.15	1.05	1.60	rendah
10	Pengajar dan Dosen	1.25	1.24	1.30	1.18	1.07	rendah
11	Korporasi	3.16	1.00	2.34	1.99	1.50	rendah
12	Buruh, Pembantu Rumah Tangga, Tenaga Keamanan	1.45	1.00	1.28	1.01	1.04	rendah
13	Pedagang	1.47	1.53	1.62	1.48	1.19	rendah
14	Pegawai Bank	1.47	2.66	2.32	1.00	1.18	rendah
15	Pegawai Money Changer	1.45	1.71	1.72	1.00	1.10	rendah
16	Pengrajin	1.03	1.00	1.02	1.00	1.00	rendah
17	Pengurus dan pegawai yayasan/ lembaga yang berbadan hukum lainnya	1.18	2.36	1.95	1.00	1.13	rendah

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Level
CUSTOMER							
18	Pengurus Parpol	2.36	7.10	5.62	1.00	1.63	rendah
19	Pengurus/Pegawai LSM/Organisasi tidak berbadan hukum lainnya	1.06	1.65	1.44	1.00	1.06	rendah
20	petani dan Nelayan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	rendah
21	Ulama/Pendeta/Pimpinan Organisasi dan kelompok keagamaan	1.06	1.18	1.15	1.00	1.02	rendah
22	Lain - lain	4.13	1.00	2.94	2.53	1.88	rendah

Lampiran II. Risiko Cara Pembayaran

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Level
DISTRIBUSI CHANEL							
1	Tunai	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	rendah
2	Non Tunai	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	tinggi

Lampiran III. Risiko Metode Pembayaran

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Level
MODUS							
1	Tunai	5.16	9	7.08	3.81	3.60	menengah
2	Tunai Bertahap	9	6.09	7.55	9	7.69	tinggi
3	Kredit (DP>500jt)	1	1	1.00	1	1.00	rendah

Lampiran IV. Risiko Produk

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Level
PRODUK							
1	Rumah	9	9	9.00	9	9.00	tinggi
2	Tanah/Kapviling	2.35	4.53	3.44	1.08	1.27	rendah
3	Apartemen	4.35	6.209	5.28	5.79	3.96	menengah
4	Ruko	1.05	1	1.03	1.020	1.00	rendah
5	Gudang	1	1	1.00	1	1.00	rendah
6	Lain - lain	1.18	1	1.09	1.077	1.02	rendah

Lampiran V. Risiko Wilayah

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Level
WILAYAH							
1	DKI Jakarta	9	9	9.00	9	9.00	tinggi
2	Banten	4.058329335	4.275167785	4.17	1.424569947	1.49	rendah
3	Jawa Barat	5.588862738	7.228187919	6.41	2.061667739	2.22	rendah
4	Jawa Timur	5.241791368	6.369127517	5.81	5.255934363	3.95	menengah
5	Kepulauan Riau	2.015951251	1.429530201	1.72	1.049737583	1.08	rendah
6	Sumatera Utara	1.858280492	2.55704698	2.21	1.043140274	1.13	rendah
7	Kalimantan Timur	1.986830099	1.697986577	1.84	1.143555072	1.11	rendah
8	Jawa Tengah	2.270742096	5.510067114	3.89	1.189972537	1.36	rendah
9	D.i. Yogyakarta	2.248325651	3.899328859	3.07	1.189244816	1.27	rendah
10	Bali	2.252816529	4.382550336	3.32	1.634788183	1.44	rendah
11	Sulawesi Selatan	1.490327071	2.879194631	2.18	1.01278618	1.12	rendah
12	Sumatera Selatan	3.653249402	1.805369128	2.73	1.194751549	1.23	rendah
13	Riau	1.477074396	1.429530201	1.45	1.093194747	1.06	rendah
14	Sulawesi Utara	1.094572403	1.10738255	1.10	1.002449783	1.01	rendah

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Level
15	Kalimantan Selatan	1.900190491	1.053691275	1.48	1.07682938	1.06	rendah
16	Jambi	1.218898246	1	1.11	1.034922997	1.01	rendah
17	Sulawesi Tenggara	1.012584447	1	1.01	1.002116276	1.00	rendah
18	Kalimantan Barat	1.433989346	1.590604027	1.51	1.034841152	1.06	rendah
19	Bangka Belitung	1.310939517	1	1.16	1.001131266	1.02	rendah
20	Sulawesi Tengah	1.006292223	1	1.00	1.001239792	1.00	rendah
21	Lampung	1.261199746	1	1.13	1.028901577	1.02	rendah
22	Nusa Tenggara Barat	1.266934272	2.395973154	1.83	1.036106075	1.09	rendah
23	Kalimantan tengah	1.145454545	1	1.07	1.010232273	1.01	rendah
24	Papua Barat	1.618923933	1.322147651	1.47	4.93255227	1.63	rendah
25	Bengkulu	1	1	1.00	1	1.00	rendah
26	Gorontalo	1	1	1.00	1	1.00	rendah
27	Kalimantan Utara	1.075695733	1	1.04	1	1.00	rendah
28	Maluku	1	1.161073826	1.08	1	1.01	rendah
29	Maluku utara	1	1	1.00	1	1.00	rendah
30	NAD	1	1.536912752	1.27	1	1.03	rendah
31	NTT	1.050463822	1	1.03	1	1.00	rendah
32	Papua	1.428942486	2.55704698	1.99	1	1.10	rendah
33	Sulawesi Barat	1	1	1.00	1	1.00	rendah
34	Sumatera Barat	1.151391466	1.10738255	1.13	1	1.01	rendah

B. Lampiran Tabel pada Pedagang Kendaraan Bermotor

Lampiran I. Risiko Profil Pengguna Jasa

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Level
CUSTOMER							
1	Ibu Rumah Tangga	5.82	4.81	6.17	2.90	3.45	menengah
2	PNS (termasuk pensiunan)	7.88	7.48	9.00	3.28	5.14	menengah
3	Pegawai Swasta	4.68	3.16	4.49	2.57	2.52	rendah
4	Pelajar/Mahasiswa	1.95	3.86	3.27	1.33	1.49	rendah
5	Pengusaha/Wiraswasta	9.00	4.81	8.07	6.96	9.00	tinggi
6	TNI/Polri (termasuk pensiunan)	3.06	6.78	5.69	1.15	1.81	rendah
7	Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	4.87	9.00	8.11	1.55	2.68	rendah
8	Profesional dan Konsultan	1.44	3.79	2.93	1.01	1.29	rendah
9	Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	3.75	5.70	5.46	3.99	4.01	menengah
10	Pengajar dan Dosen	1.11	1.38	1.28	1.00	1.04	rendah
11	Korporasi	7.35	1.00	4.80	9.00	7.11	tinggi
12	Buruh, Pembantu Rumah Tangga, Tenaga Keamanan	1.81	1.06	1.51	1.17	1.11	rendah
13	Pedagang	1.90	2.08	2.17	1.14	1.21	rendah
14	Pegawai Bank	1.91	2.40	2.37	1.46	1.36	rendah
15	Pegawai Money Changer	1.62	1.63	1.74	1.00	1.11	rendah
16	Pengrajin	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00	rendah
17	Pengurus dan pegawai yayasan/ lembaga yang berbadan hukum lainnya	1.48	2.27	2.03	1.00	1.15	rendah
18	Pengurus Parpol	2.66	7.10	5.64	1.00	1.67	rendah
19	Pengurus/Pegawai LSM/Organisasi tidak berbadan hukum lainnya	1.10	1.76	1.50	1.00	1.07	rendah
20	petani dan Nelayan	1.00	1.06	1.02	1.00	1.00	rendah
21	Ulama/Pendeta/Pimpinan Organisasi dan kelompok keagamaan	1.13	1.19	1.18	1.00	1.03	rendah

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Level
CUSTOMER							
22	Lain - lain	3.80	1.06	2.70	2.67	1.90	rendah

Lampiran II. Risiko Cara Pembayaran

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Level
DISTRIBUSI CHANEL							
1	Tunai	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	tinggi
2	Non Tunai	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	rendah

Lampiran III. Risiko Metode Pembayaran

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Level
MODUS							
1	Tunai	9	9	9.00	9	9.00	tinggi
2	Tunai Bertahap	5.21	5	5.11	1.84	1.84	rendah
3	Kredit (DP>500jt)	1	1	1.00	1	1.00	rendah

Lampiran IV. Risiko Produk

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Level
PRODUK							
1	Kendaraan Pribadi	9	9	9.00	9	9.00	tinggi
2	Kendaraan Niaga	2.64	5	3.82	3.04	2.06	rendah
3	Lain - lain	1	1	1.00	1	1.00	rendah

Lampiran V. Risiko Wilayah

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Level
WILAYAH							
1	DKI Jakarta	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	tinggi
2	Banten	3.07	4.30	3.68	1.68	1.52	rendah
3	Jawa Barat	2.90	7.22	5.06	1.55	1.69	rendah
4	Jawa Timur	3.09	6.73	4.91	2.43	2.09	rendah
5	Kepulauan Riau	1.37	1.81	1.59	1.08	1.07	rendah
6	Sumatera Utara	2.01	2.78	2.40	1.35	1.22	rendah
7	Kalimantan Timur	1.52	2.19	1.86	1.00	1.09	rendah
8	Jawa Tengah	3.83	5.11	4.47	1.57	1.60	rendah
9	D.i. Yogyakarta	2.01	3.05	2.53	1.87	1.37	rendah
10	Bali	1.27	3.92	2.60	1.00	1.16	rendah
11	Sulawesi Selatan	1.56	2.62	2.09	1.12	1.13	rendah
12	Sumatera Selatan	2.59	1.86	2.23	1.07	1.14	rendah
13	Riau	1.22	1.76	1.49	1.06	1.06	rendah
14	Sulawesi Utara	1.13	1.00	1.06	1.00	1.01	rendah
15	Kalimantan Selatan	1.86	1.16	1.51	1.53	1.13	rendah
16	Jambi	1.51	1.00	1.26	1.10	1.04	rendah
17	Sulawesi Tenggara	1.05	1.00	1.03	1.07	1.01	rendah
18	Kalimantan Barat	1.87	1.76	1.81	1.34	1.14	rendah
19	Bangka Belitung	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	rendah
20	Sulawesi Tengah	1.11	1.11	1.11	1.08	1.02	rendah
21	Lampung	1.18	1.32	1.25	1.00	1.03	rendah
22	Nusa Tenggara Barat	1.14	1.49	1.31	1.05	1.04	rendah
23	Kalimantan tengah	1.00	1.05	1.03	1.00	1.00	rendah
24	Papua Barat	1.72	1.54	1.63	1.23	1.10	rendah
25	Bengkulu	1.00	1.11	1.05	1.00	1.01	rendah
26	Gorontalo	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	rendah
27	Kalimantan Utara	1.06	1.38	1.22	1.00	1.02	rendah
28	Maluku	1.21	1.16	1.19	1.00	1.02	rendah
29	Maluku utara	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	rendah
30	NAD	1.30	1.76	1.53	1.04	1.06	rendah
31	NTT	1.08	1.00	1.04	1.00	1.00	rendah
32	Papua	1.33	2.30	1.82	1.00	1.08	rendah
33	Sulawesi Barat	1.08	1.00	1.04	1.00	1.00	rendah
34	Sumatera Barat	1.00	1.11	1.05	1.00	1.01	rendah

C. Lampiran Tabel pada Pedagang Barang Seni dan Antik

Lampiran I

Tabel Berdasarkan Profil Pengguna Jasa pada Pedagang Barang Seni dan Antik

Point Of Concern		Anca man	Kerentan an	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Level
PROFIL PENGGUNA JASA							
1	Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	5.47	9.00	7.24	1.00	1.65	rendah
2	PNS (termasuk pensiunan)	4.69	7.69	6.19	1.00	1.54	rendah
3	TNI/Polri (termasuk pensiunan)	4.84	7.86	6.35	1.00	1.55	rendah
4	Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	4.76	6.71	5.74	1.00	1.49	rendah
5	Pengurus Parpol	4.84	7.04	5.94	1.00	1.51	rendah
6	Pegawai Swasta	4.53	6.71	5.62	1.00	1.48	rendah
7	Profesional dan Konsultan	4.61	6.06	5.33	1.00	1.45	rendah
8	Pengajar dan Dosen	3.12	4.59	3.85	1.00	1.29	rendah
9	Pengusaha/ Wiraswasta	9.00	8.35	8.67	9.00	9.00	tinggi
10	Pedagang	2.88	4.27	3.57	1.00	1.26	rendah
11	Petani dan Nelayan	1.00	1.65	1.33	1.00	1.02	rendah
12	Pengrajin	1.55	2.80	2.17	1.00	1.11	rendah
13	Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	1.24	1.00	1.12	1.00	1.00	rendah
14	Ibu Rumah Tangga	3.43	5.08	4.26	1.00	1.33	rendah
15	Pelajar/Mahasiswa	1.86	3.45	2.66	1.00	1.16	rendah
16	Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga	2.33	4.10	3.22	1.00	1.22	rendah

Point Of Concern		Anca man	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Level
	berbadan hukum lainnya						
17	Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	2.10	3.94	3.02	1.00	1.20	rendah
18	Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	1.78	3.94	2.86	1.00	1.18	rendah
19	Pegawai Bank	3.27	4.43	3.85	1.00	1.29	rendah
20	Pegawai Money Changer	2.96	2.80	2.88	1.00	1.19	rendah
21	Lain-Lain	1.24	1.82	1.53	1.00	1.04	rendah

Lampiran II

Tabel Berdasarkan Cara Pembayaran pada Pedagang Barang Seni dan Antik

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Level
CARA PEMBAYARAN							
1	Uang Tunai	6.44	7.26	6.85	1.00	1.59	rendah
2	Transfer	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	tinggi
3	Cek/Giro	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	rendah

Lampiran III

Tabel Berdasarkan Metode Pembayaran pada Pedagang Barang Seni dan Antik

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Level
METODE PEMBAYARAN							
1	Tunai Keras	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	tinggi
2	Tunai Bertahap	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	rendah

Lampiran IV

Tabel Berdasarkan Produk pada Pedagang Barang Seni dan Antik

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Level
PRODUK							
1	Barang Seni	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	rendah
2	Barang Antik	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	tinggi

Lampiran V

Tabel Berdasarkan Wilayah pada Pedagang Barang Seni dan Antik

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Level
WILAYAH							
1	Aceh	1.96	3.29	2.62	1.00	1.16	rendah
2	Bali	5.37	8.43	6.90	1.00	1.62	rendah
3	Bangka Belitung	2.49	3.67	3.08	1.00	1.21	rendah
4	Banten	3.45	6.52	4.99	1.00	1.41	rendah
5	Bengkulu	1.75	2.71	2.23	1.00	1.11	rendah
6	D.I Yogyakarta	4.20	8.24	6.22	1.00	1.54	rendah
7	DKI Jakarta	6.01	9.00	7.51	1.00	1.68	rendah
8	Gorontalo	1.32	1.95	1.64	1.00	1.05	rendah
9	Jambi	1.00	3.10	2.05	1.00	1.10	rendah
10	Jawa Barat	9.00	8.24	8.62	9.00	9.00	tinggi
11	Jawa Tengah	3.88	7.86	5.87	1.00	1.51	rendah
12	Jawa Timur	4.20	7.86	6.03	1.00	1.52	rendah
13	Kalimantan Barat	2.39	3.48	2.93	1.00	1.19	rendah
14	Kalimantan Selatan	2.28	3.10	2.69	1.00	1.16	rendah
15	Kalimantan Tengah	2.07	2.52	2.30	1.00	1.12	rendah
16	Kalimantan Timur	2.39	3.67	3.03	1.00	1.20	rendah
17	Kalimantan Utara	2.07	1.95	2.01	1.00	1.09	rendah
18	Kepulauan Riau	2.39	3.29	2.84	1.00	1.18	rendah
19	Lampung	1.21	1.76	1.49	1.00	1.04	rendah
20	Maluku	1.32	1.19	1.26	1.00	1.01	rendah
21	Maluku Utara	1.43	1.38	1.40	1.00	1.03	rendah
22	Nusa Tenggara Barat	1.43	3.29	2.36	1.00	1.13	rendah
23	Nusa Tenggara Timur	1.43	1.95	1.69	1.00	1.06	rendah
24	Papua	1.64	2.33	1.99	1.00	1.09	rendah

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Level
25	Papua Barat	2.49	2.52	2.51	1.00	1.14	rendah
26	Riau	2.17	1.95	2.06	1.00	1.10	rendah
27	Sulawesi Barat	1.32	1.00	1.16	1.00	1.00	rendah
28	Sulawesi Selatan	1.53	4.24	2.89	1.00	1.19	rendah
29	Sulawesi Tengah	1.11	1.76	1.43	1.00	1.03	rendah
30	Sulawesi Tenggara	1.11	1.38	1.24	1.00	1.01	rendah
31	Sulawesi Utara	1.53	1.95	1.74	1.00	1.06	rendah
32	Sumatera Barat	1.21	2.71	1.96	1.00	1.09	rendah
33	Sumatera Selatan	2.17	4.24	3.21	1.00	1.22	rendah
34	Sumatera Utara	2.39	4.81	3.60	1.00	1.26	rendah

D. Lampiran Tabel pada Pedagang Barang Seni dan Antik

LAMPIRAN 1. RISIKO PENGGUNA JASA

	POINT OF CONCERN	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Level
	PENGGUNA JASA						
1	Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	5,41	5,58	5.50	1,00	1,45	rendah
2	PNS (termasuk pensiunan)	4,73	5,36	5.04	1,00	1,41	rendah
3	TNI/Polri (termasuk pensiunan)	4,80	4,98	4.89	1,00	1,39	rendah
4	Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	4,73	3,97	4.35	1,00	1,34	rendah
5	Pengurus Parpol	4,93	3,16	4.04	1,00	1,30	rendah
6	Pegawai Swasta	3,51	3,89	3.70	1,03	1,28	rendah
7	Profesional dan Konsultan	3,78	3,44	3.61	1,00	1,26	rendah
8	Pengajar dan Dosen	2,76	2,17	2.47	1,00	1,15	rendah
9	Pengusaha/Wirawasta	9,00	9,00	9.00	9,00	9,00	tinggi
10	Pedagang	3,37	2,00	2.69	1,00	1,17	rendah
11	Petani dan Nelayan	1,27	1,00	1.14	1,00	1,01	rendah
12	Pengrajin	1,00	1,63	1.31	1,00	1,03	rendah
13	Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	1,41	1,45	1.43	1,00	1,04	rendah
14	Ibu Rumah Tangga	3,17	4,42	3.79	1,05	1,30	rendah
15	Pelajar/Mahasiswa	2,49	2,11	2.30	1,00	1,13	rendah
16	Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	2,49	2,08	2.29	1,00	1,13	rendah
17	Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	2,29	2,44	2.36	1,00	1,14	rendah
18	Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	2,02	2,53	2.27	1,00	1,13	rendah
19	Pegawai Bank	3,37	2,89	3.13	1,00	1,21	rendah
20	Pegawai Money Changer	3,51	2,53	3.02	1,00	1,20	rendah
21	Lain-Lain	1,95	1,15	1.55	1,01	1,06	rendah

LAMPIRAN 2. RISIKO CARA PEMBAYARAN

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Level
	CARA PEMBAYARAN						
1	Uang Tunai	9,00	9,00	9.00	8,93	8,94	tinggi
2	Transfer	4,81	3,56	4.19	9,00	4,67	menengah
3	Cek/Giro	1,00	1,00	1.00	1,00	1,00	rendah

LAMPIRAN 3. RISIKO METODE PEMBAYARAN

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Level
	METODE PEMBAYARAN						
1	Tunai	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	tinggi
2	Tunai Bertahap	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	rendah

LAMPIRAN 4. RISIKO PRODUK

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Level
	PRODUK						
1	Batu Mulia	1,80	3,00	1.00	1,00	1,14	rendah
2	Perhiasan	9,00	1,70	6.13	3,76	2,91	rendah
3	Logam Mulia	5,00	9,00	9.00	9,00	7,20	tinggi

LAMPIRAN 5. RISIKO WILAYAH

	POINT OF CONCERN	Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Level
	WILAYAH						
1	Aceh	1,00	0,82	1.00	1,00	0,99	rendah
2	Bali	4,29	4,18	4.29	1,00	1,32	rendah
3	Bangka Belitung	1,98	1,82	1.98	1,00	1,09	rendah
4	Banten	3,31	3,18	3.31	1,00	1,22	rendah
5	Bengkulu	1,36	1,18	1.36	1,00	1,03	rendah
6	D.I Yogyakarta	3,13	3,00	3.13	1,00	1,21	rendah
7	DKI Jakarta	5,71	5,64	5.71	9,00	6,01	menengah
8	Gorontalo	1,62	1,45	1.62	1,00	1,05	rendah
9	Jambi	1,44	1,27	1.44	1,00	1,04	rendah
10	Jawa Barat	9,00	9,00	9.00	9,00	9,00	tinggi
11	Jawa Tengah	3,58	3,45	3.58	1,00	1,25	rendah
12	Jawa Timur	4,20	4,09	4.20	1,00	1,31	rendah
13	Kalimantan Barat	1,98	1,82	1.98	1,00	1,09	rendah
14	Kalimantan Selatan	2,33	2,18	2.33	1,00	1,13	rendah
15	Kalimantan Tengah	1,98	1,82	1.98	1,00	1,09	rendah
16	Kalimantan Timur	2,16	2,00	2.16	1,00	1,11	rendah
17	Kalimantan Utara	1,89	1,73	1.89	1,00	1,08	rendah
18	Kepulauan Riau	2,42	2,27	2.42	1,00	1,13	rendah
19	Lampung	1,98	1,82	1.98	1,00	1,09	rendah
20	Maluku	1,62	1,45	1.62	1,00	1,05	rendah
21	Maluku Utara	1,36	1,18	1.36	1,00	1,03	rendah
22	Nusa Tenggara Barat	1,36	1,18	1.36	1,00	1,03	rendah
23	Nusa Tenggara Timur	1,80	1,64	1.80	1,00	1,07	rendah
24	Papua	2,51	2,36	2.51	1,00	1,14	rendah
25	Papua Barat	1,98	1,82	1.98	1,00	1,09	rendah
26	Riau	1,62	1,45	1.62	1,00	1,05	rendah
27	Sulawesi Barat	1,44	1,27	1.44	1,00	1,04	rendah
28	Sulawesi Selatan	2,51	2,36	2.51	1,00	1,14	rendah
29	Sulawesi Tengah	1,18	1,00	1.18	1,00	1,01	rendah

POINT OF CONCERN		Ancaman	Kerentanan	Kecenderungan	Dampak	Risiko	Level
30	Sulawesi Tenggara	1,53	1,36	1.53	1,00	1,04	rendah
31	Sulawesi Utara	2,24	2,09	2.24	1,00	1,12	rendah
32	Sumatera Barat	2,07	1,91	2.07	1,00	1,10	rendah
33	Sumatera Selatan	2,87	2,73	2.87	1,00	1,18	rendah
34	Sumatera Utara	3,31	3,18	3.31	1,00	1,22	rendah